

TESIS

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT MENGENAI *PENGARUNAN*
PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KAYU
RAJA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH

NAMA : RIDHA NOVIANI

NOMOR MAHASISWA : 171022134

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

TESIS

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT MENGENAI *PENGARUNAN*
PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KAYU
RAJA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

NAMA : RIDHA NOVIANI

NPM : 171022134

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 10 Desember 2020

Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum

Anggota

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau


TESIS

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT MENGENAI PENGARUNAN
PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KAYU
RAJA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

NAMA : RIDHA NOVIANI
NPM : 171022134
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I



Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H

Tanggal 12 November 2020

Pembimbing II



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H


Tanggal 12 November 2020

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H



BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : Ridha Noviani



NPM : 171022134

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Implementasi Hukum Adat Mengenai Pengarunan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Pembimbing I : Dr.Zulherman Idris,S.H.,M.H

Pembimbing II : Dr.Rosyidi Hamzah,S.H.,M.H

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF	
		Pembimbing 2	Pembimbing 1
22-11-2019	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
07-12-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Daftar Wawancara b. Perbaiki Tesis		
17-01-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki Daftar Pertanyaan b. Perbaiki BAB 2		
26-01-2020	Perbaiki dan sempurnakan : a. Masalah pokok		
14-02-2020	Perbaiki dan sempurnakan : a. Daftar Pertanyaan b. Pembahasan Sajian Data		
07-3-2020	Perbaiki dan sempurnakan : a. Bab 3 b. Bab 4		


02-11-2020	Perbaiki dan sempurnakan : a. Abstrak diperbaiki b. Kata pengantar di perbaiki c. Bab I d. Bab III e. Bab IV		
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------

Pekanbaru, 12 November 2020

Mengetahui :



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 134/A-UIR/5-PPs/2020

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **RIDHA NOVIANI**
NPM : **171022134**
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 04 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 04 Desember 2020
Staf Pemeriksa

Indriah Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

 Turnitin Originality Report

**IMPLEMENTASI HUKUM ADAT
MENGENAL PENGARUNAN
PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT
DI DESA KAYU RAJA KECAMATAN
KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR** by Ridha Noviani

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS
PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source
29%	Internet Sources: 28% Publications: 6% Student Papers: 13%

Processed on 04-Dec-2020 10:56 +08 sources:

ID: 1464180022

Word Count: 16374

1 1% match (student papers from 13-Jul-2020)
Submitted to Universitas Indonesia on 2020-07-13

2 1% match (Internet from 26-Apr-2016)
http://auliaaad.blogspot.co.id/2013_05_01_archive.html

3 1% match (Internet from 19-Oct-2020)
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mejayu_Riau

4 1% match (Internet from 28-Nov-2020)
<https://doku.pub/documents/makalah-hk-adat-lha3docx-g0r91e70ho0k>

5 1% match (Internet from 27-Nov-2020)
<https://putriirma16.wordpress.com/2016/10/>

6 < 1% match (Internet from 26-Nov-2020)
<https://tiar73.wordpress.com/>

7 < 1% match (Internet from 24-Feb-2020)
<http://repository.upnvj.ac.id/2709/3/BAB%20I.pdf>

8 < 1% match (Internet from 13-Dec-2018)
<https://core.ac.uk/download/pdf/154178992.pdf>

9 < 1% match ()
<http://eprints.walisongo.ac.id/4483/1/102411104.pdf>

10 < 1% match (student papers from 13-Aug-2020)
Submitted to Universitas Krisnadwipayana - Faculty of Administration on 2020-08-13

11 < 1% match (Internet from 24-Jul-2020)
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1504

12 < 1% match (Internet from 25-Nov-2020)
https://gayonusantara.blogspot.com/2013_12_01_archive.html

13 < 1% match (Internet from 01-Dec-2019)
<http://riaueksis.com/m/read-10024-2019-03-20-capai-24-juta-hektar-pansus-ikpj-dprd-riau-rekomendasikan-pembentukan-dinas-perkebunan.htm>

14 < 1% match (Internet from 18-Oct-2020)
<http://www.ememha.com/2018/12/hukum-adat.html>

15 < 1% match (Internet from 24-Apr-2019)
<http://hajrulmahdi.blogspot.com/2012/12/>

16 < 1% match ()
<http://repositori.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/4179>

17 < 1% match (Internet from 26-Nov-2019)
<https://sangaji-ahkam.blogspot.com/2014/11/>



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 166/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor : 228/M/2001
b. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001
b. Nomor : 234/U/2000
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007 d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007 e. Nomor : 490/D/T/2007
c. Nomor : 156/D/T/2007 f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/AK-VI/S2/I/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :
a. Nama : **Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H** sebagai Pembimbing I
b. Nama : **Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H** sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RIDHA NOVIANI**
N P M : **171022134**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**

Judul Proposal Tesis : **"IMPLEMENTASI HUKUM ADAT MENGENAI PENGARUNAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KAYU RAJA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 09 Maret 2019



Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridha Noviani

NPM : 171022134

Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru 02 November 1994

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl.Dusun Teladan Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang

Judul Tesis : Implementasi Hukum Adat mengenai Pengarunan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan eritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 November 2020

Yang menyatakan,

Ridha Noviani

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HUKUM ADAT MENGENAI PENGARUNAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KAYU RAJA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kata kunci: Hukum adat, Perkebunan Kelapa Sawit dan Karunan (Bagi hasil).

Dalam kegiatan pengarunan perkebunan kelapa sawit dilimpahkan oleh pemilik perkebunan dalam proses pemeliharaannya kepada pekerja dan disaksikan kepala adat langsung dalam proses kesepakatannya. Kegiatan bagi hasil dari kesepakatan antar masyarakat adat di Desa Kayu Raja dilakukan dengan kesepakatan hasil perkebunan kelapa sawit dibagi dua atau bisa juga dibagi dua banding satu. Kebanyakan ditemukan dilapangan penggarap hanya mengelola dari segi panennya saja sementara pemeliharaan pasca panen buah kelapa sawit tidak dilaksanakannya, sedangkan siklus dalam kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit dalam hal pemeliharaan berulang atau dilakukan setiap beberapa bulan sekali setelah masa panen, agar buah kelapa sawit bisa kembali menghasilkan buah yang berkualitas baaik. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik Rumusan Masalah antara lain : Bagaimana Pengaturan Adat Mengenai Pengarunan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Didesa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir? Dan apakah sanksi Adat yang dapat diberikan kepada pengelola kebun kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir apabila tidak melaksanakan perjanjian pengarunan berdasarkan hukum adat? Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Observasi. sumber data adalah data primer dapat berupa data dari lapangan lingkup penelitian dan data sekunder yang berupa buku-buku literatur, bagan, berkas perjanjian dan sebagainya. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Diperlukan pula populasi dan sampel. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya adalah Diskriptif Analitis. Obyek penelitian ini mengenai pengarunan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. lokasi penelitian di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Adapun pengaturan adat dari pembagian hasil pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan sistem pengarunan berdasarkan kesepakatan di antara pemilik kebun dan pekerja kebun kelapa sawit, Jika pembagian hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berupa dua bagian pemilik kebun dan satu bagian untuk pekerja kebun (2:1), karena pemilik kebun menyediakan lahan (tanah), bibit kelapa sawit, pupuk hingga racun untuk pemeliharaan perkebunan kelapa sawit. Dan satu bagian untuk pekerja kebun karena pekerja kebun hanya melaksanakan pengelolaan perkebunan dan memproses pemanenan perkebunan kelapa sawit. Serta dalam pelaksanaan perjanjian sistem pengarunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, apabila salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak melaksanakan kesepakatan yang telah ditentukan maka adapun sanksi adat yang dapat dikenakan bagi pelanggarnya adalah berupa sanksi sosial dari masyarakat adat setempat, dan yang pasti tidak berupa sanksi-sanksi secara umum seperti sanksi pidana apalagi sanksi perdata dan sanksi administrasi, serta tidak pula berupa sanksi denda, Mengingat pelanggaran perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan pelanggaran ringan.

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL LAW ON THE MANAGEMENT OF PALM
OIL PLANTATION IN KAYU RAJA VILLAGE, KECAMATAN KERITANG,
INDRAGIRI HILIR DISTRICT

Keywords: Customary law, Oil Palm Plantation and Karunan (Profit sharing).

In the palm oil plantation arrangement activities, the plantation owner is delegated in the process of maintaining it to the workers and witnessed by the customary chief directly in the agreement process. Sharing activities from the agreement between the customary communities in Kayu Raja Village were carried out with the agreement that the results of the oil palm plantation were divided into two or two to one. Most are found in the field of cultivators only managing in terms of harvest, while post-harvest maintenance of oil palm fruit is not carried out, while the cycle in oil palm plantation management activities is in terms of repeated maintenance or carried out every few months after harvest, so that the oil palm fruit can return to fruit good quality. From this background, a formulation of the problem can be drawn, among others: How are customary arrangements regarding the management of oil palm plantations in the Kayu Raja Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency? And what customary sanctions can be given to oil palm plantation managers in Kayu Raja Village, Keritang Subdistrict, Indragiri Hilir Regency if they do not carry out an amendment agreement based on customary law? This type of research is included in the observation research group. . Data sources are primary data, which can be data from the field of research scope and secondary data in the form of literature books, charts, agreement files and so on. The data collection tools used were questionnaires and interviews. Also required population and sample. Meanwhile, when viewed from its nature, it is descriptive analytical. The object of this research is about the management of oil palm plantations in Kayu Raja Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. The research location is in Kayu Raja Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. The results of this study indicate that the customary arrangement of the distribution of the results of oil palm plantation management in Kayu Raja Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency with a compensation system based on an agreement between plantation owners and oil palm plantation workers, if the distribution of oil palm plantations in Kayu Raja Village Keritang Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, consists of two parts for garden owners and one part for plantation workers (2: 1), because the garden owners provide land (land), oil palm seeds, fertilizer to poison for the maintenance of oil palm plantations. And one part is for plantation workers because plantation workers only carry out plantation management and process the harvesting of oil palm plantations. As well as in the implementation of the agreement on the management system of oil palm plantations, if one of the parties involved in the agreement does not carry out the agreed agreement, the customary sanctions that can be imposed on the offender are in the form of social sanctions from the local customary community, and that Not in the form of general sanctions such as criminal sanctions let alone civil sanctions and administrative sanctions, nor in the form of fines. Remembering the violation of the oil palm plantation management agreement in Kayu Raja Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency, is a minor offense.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: IMPLEMENTASI HUKUM ADAT MENGENAI PENGARUNAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KAYU RAJA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam penulis haturkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW dengan menyebut Allahumma sholli Ala Muhammad waala ali Muhammad. Tesis ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister(S.2) Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Penulis juga sangat-sangat berterimakasih kepada keluarga tercinta atas dukungannya dalam proses penyelesaian tesis ini khususnya kedua orang tua penulis yaitu Bapak Syahril Bakar S.Sos dan ibu Azariah selaku orang tua penulis memberikan Do'a,dukungan dan dorongan setulus hati baik berupa semangat maupun materi,sungguh besar rasa terimakasih yang dapat penulis ucapkan untuk kedua malaikat penulis tersebut, dan juga kakak penulis Riza julianti permana Amd.Keb terimakasih banyak atas motivasinya agar penulis menjadi orang yang sukses.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,S.H.,M.CL sebagai Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Prof.H.Yusri Munaf,S.H.,M.H Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr.Surizki Febrianto S.H.,M.H Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau,Pekanbaru, yang telah memberikan arahan awal sebelum seminar proposal tesis.
4. Bapak Dr.Zulherman Idris,S.H.,M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana Universitas Islam Riau,Pekanbaru yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. kepada Seluruh rekan-rekan mahasiswa pascasarjana Ilmu Hukum dari Inhil juga pun penulis tidak lupa ucapkan terimakasih karena saling mendukung untuk melalui perjuangan bersama-sama, dalam


penyelesaian studi Magister(S-2) Semoga kita semua selalu dalam
lindungan ALLAH SWT dan sukses selalu.

Semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi penulis sendiri
serta keluarga dan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum di sekolah maupun di
Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal
alamin.

Pekanbaru,

02 November 2020

Penulis
Ridha Noviani
171022134



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Umum	19
D. Kerangka Teori.....	20
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Masyarakat Adat Melayu di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.....	37
1. Tinjauan Tentang Pengertian Adat.....	37
2. Tinjauan Tentang Pengertian Masyarakat Adat.....	45
3. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Melayu di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	55
B. Sumber Penghidupan Masyarakat Adat Melayu di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
1. Tinjauan Tentang Sumber Penghidupan Masyarakat Secara Umum.....	63
2. Tinjauan Tentang Sumber Penghidupan Masyarakat Adat Melayu di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.....	68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....76


- A. Pengaturan Adat Mengenai Pengarunan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit
Di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....76
- B. Sanksi Adat Yang Dapat Diberikan Kepada Pengelola Kebun Kelapa Sawit
di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang. Kabupaten Indragiri Hilir.....94

BAB V PENUTUP115

5.1 Simpulan115

5.2 Saran117

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), Menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Jika ditelaah dari kalimat tersebut, kita ketahui didalam bumi terdapat tanah dan air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tanah dalam kehidupan manusia, mempunyai arti yang sangat penting oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah mempunyai arti seperti tempat bermukim bagi sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia².

Tanah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek

¹ Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm. 55

kehidupan serta penghidupan masyarakat baik segi sosial, ekonomi, politik maupun budaya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Tanah merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi merupakan elemen yang sangat vital bagi bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Prinsip tanah jika dilihat dari segi sosial, sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan, Hak milik itu adalah fungsi sosial⁴.

Setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ketentuan mengenai fungsi sosial diatur di dalam pasal 6 yang berbunyi, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.⁵ Fungsi sosial hak atas tanah ini sejalan dengan *Groundnorm* Indonesia yang mencita-citakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 33 UUD 1945 perihal dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan dapat ditafsirkan bahwa fungsi sosial dari hak milik *Primair*, diartikan hak milik itu tidak boleh dibiarkan merugikan kepentingan masyarakat. Jelaslah bahwa antara

³ Effendi, Perangin, “*Hukum Agraria di Indonesia*”, Jakarta:Rajawali Perss, 1986.Hlm.13

⁴ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950

⁵ Perlindungan, A.P, “*Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*”, Mandar Maju, Bandung, Cet. VIII. 1998, Hlm. 67-68.

konsep individualitas dan kolektivitas terhadap tanah harus *Equilibrium* atau bercorak Dwi Tunggal.

Maksud Dwi Tunggal adalah bahwa individu mempunyai fungsi sosial sesuai dengan Pancasila dimana di dalam individu tersebut selain melekat kepentingan individu juga melekat kepentingan sosial, misalnya hak milik dapat dicabut demi kepentingan sosial. Dari segi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi pemiliknya, seperti dengan melakukan jual-beli tanah. Segi politik, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Dan jika dilihat dari segi budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Serta, tanah bermakna sakral dimana setiap akhir hayat manusia akan kembali kepada tanah.⁶

Tanah sebagai salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.⁷

⁶ Heru Nugroho. *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, Hlm.237

⁷ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria, Pertanahan Indonesia, Jilid 2*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004, Hlm.6

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan setiap orang dikarenakan kehidupannya sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan guna memenuhikebutuhan dengan cara mendayagunakan tanah.Salah satu fungsi tanah sebagai sarana untuk mencari penghidupan yaitu perkebunan,menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat, dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan⁸.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan perkebunan merupakansegala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuanilmu pengetahuandanteknologi,permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.Manfaat kegiatan perkebunan terhadap aspek sosial ekonomi antara lain, Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.⁹

⁸ Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

⁹Syahza, Almasdi. *Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau*. Jurnal Ekonomi, Th.X/03/November/2005. Hlm. 3

Perkebunan saat ini adalah usaha padat modal dan padat karya yang dikelola secara sungguh-sungguh dan berorientasi pada pasar serta mengejar keuntungan yang optimal yang berdampak baik bagi perekonomian nasional Negara Indonesia secara umum dan masyarakat pemilik perkebunan ataupun pihak pekerja kebun.

Tanaman sebagai basis produksi merupakan bagian yang mendasari nilai perkebunan secara keseluruhan serta tanaman yang ditanam dalam suatu perkebunan bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokokmaupunsayuran. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolannya ditetapkan untuk usaha perkebunan¹⁰.

Untuk membedakannya dengan usaha ladang dan hortikulturasayur mayur dan bunga, meski usaha penanaman pohon buah masih disebut usaha perkebunan. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan, Tanaman tahunan adalah tanaman yang mampu tumbuh lebih dari dua tahun. Tanaman industri tahunan umumnya merujuk pada tanaman berkayu keras untuk membedakannya dengan semak dan rerumputan yang sebenarnya juga bisa dikatakan tanaman tahunan.¹¹Tanaman indutri tahunan mampu dipanenbeberapa kali sebelum akhirnya mengalami penurunan hasil dan tidak lagi produktif secara ekonomi, yang kemudian ditebang.Contoh tanaman

¹⁰*Ibid.* Pasal 1(2)

¹¹RHS *A-Z encyclopedia of garden plants*. United Kingdom: Dorling Kindersley. 2008. hlm. 1136

industri tahunan yaitu salah satunya kelapa sawit yang dapat menghasilkan minyak sawit, minyak inti sawit, dan produk-produk lainnya. Kelapa sawit merupakan tanaman komoditas perkebunan yang cukup penting di Indonesia dan masih memiliki prospek pengembangan yang cukup cerah.

Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain. Keunggulan tersebut diantaranya memiliki kadar kolesterol rendah bahkan tanpa kolesterol.¹² Dalam perekonomian Indonesia, komoditas kelapa sawit (terutama minyak sawit) mempunyai peran yang cukup strategis¹³, antara lain:

1. Minyak sawit merupakan bahan utama minyak goreng, sehingga pasokan yang kontinu ikut menjaga kestabilan harga minyak goreng. Ini penting, sebab minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

¹²Ir. Selardi Sastrosayono, MP, *Kiat Mengatasi Permasalahan Praktis: Budi Daya Kelapa Sawit*. Agromedia Pustaka. Jakarta. 2003. Hlm.2

¹³ Loekman Soetrisno dan Retno Winahyu, *Kelapa Sawit Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991. Hlm.8

2. Sebagai salah satu komoditas pertanian andalan Ekspor Nonmigas, komoditas ini memiliki prospek yang baik sebagai sumber perolehan devisa maupun pajak.
3. Dalam proses produksi maupun pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian penting dari sistem pendapatan keuangan masyarakat guna kelancaran kegiatan perekonomian suatu masyarakat. Perkebunan kelapa sawit sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan dasar kemampuan masyarakat tersebut khususnya masyarakat di daerah.

pembangunan subsektor kelapa sawit merupakan penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, produk domestik bruto, dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan perkebunan kelapa sawit telah memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan terhadap aspek sosial ekonomi antara lain adalah :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
2. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha
3. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Di daerah Riau kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis karena peranannya cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Provinsi Riau merupakan wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejalan dengan otonomi daerah, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau merupakan salah satu prioritas dari pembangunan ekonomi wilayah. Pada Tahun 2000 luas perkebunan kelapa sawit di Riau hanya 996.786 hektar, meningkat menjadi 1.925.341 hektar pada tahun 2009, dengan pertumbuhan sebesar 93,15 persen selama jangka waktu Tahun 2000- Tahun 2009 atau 9,14 persen pertahun. Sampai saat ini Riau merupakan wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia¹⁴.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yang di Update 24 Januari 2017, luas areal perkebunan menurut jenis tanaman dan Kabupaten/Kota, 2015 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Luas Areal Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota, 2015.

No.	Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Cengkeh	Pinang

¹⁴Saipul Bahri dan Ujang Paman, *Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Provinsi Riau*, November 2012. Jurnal Universitas Islam Riau. Pekanbaru. Hlm.1

01	Kuantan Singingi	145.364	2.761	129.320	13	-	200
02	Indragiri Hulu	61.372	1.828	118.969	348	-	383
03	Indragiri Hilir	5.378	440.821	228.052	1.233	-	16.453
04	Pelalawan	30.009	16.789	306.977	1.289	-	53
05	Siak	15.477	1.628	288.362	139	-	285
06	Kampar	102.234	1.714	416.393	16	-	99
07	Rokan Hulu	56.710	1.139	422.861	180	-	119
08	Bengkalis	33.433	10.020	183.687	180	-	952
09	Rokan Hilir	25.830	5.362	281.474	18	-	113
10	Kepulauan Meranti	20.481	31.453	-	1.215	-	394
11	Pekanbaru	3.085	15	10.929	-	-	-
12	Dumai	2.415	1.638	37.521	9	-	105
Jumlah		501.788	515.168	2.424.545	4.640	-	19.156

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

Riau sebagai daerah kawasan gambut kini memiliki kebun kelapa sawit yang luas hingga Tahun 2018, luas kebun kelapa sawit di Riau mencapai 2 juta hektar lebih. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Riau, luas perkebunan kelapa sawit di Riau Tahun 2018 Tercatat seluas 2.424.545. Luas kebun kelapa sawit yang ada ini, lebih dari seperempat luas Provinsi Riau secara keseluruhan yang hanya 8,7 juta hektar lebih. Kebun kelapa sawit seluas ini terdiri dari kebun kelapa

sawit milik masyarakat dan milik perusahaan. Namun, luas kebun kelapa sawit milik masyarakat jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan kebun milik perusahaan. Di Indragiri Hilir sendiri tercatat luas kebun kelapa sawit yaitu seluas 228.052 hektar¹⁵.

“Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, produksi kelapa sawit di Indragiri Hilir tercatat selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun,” Ungkap Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tantawi Jauhari Di Tembilahan. Ia mengungkapkan bahwa pada 2010 produksi kelapa sawit di Indragiri Hilir 518.911 ton, pada 2011 meningkat menjadi 678.670 ton, 2012 mencapai 691.017 ton dan 2013 sebanyak 704.346 ton¹⁶.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi¹⁷.

¹⁵[Http://riausky.com/newkaget-segini-luas-kebun-kelapa-sawit-di-Riau-Rohul-paling-banyak-meranti-nihil%C2%A0.html](http://riausky.com/newkaget-segini-luas-kebun-kelapa-sawit-di-Riau-Rohul-paling-banyak-meranti-nihil%C2%A0.html). Diakses Pada Kamis 21 November 2019, Pukul 13:30.

¹⁶[Http://.Luas Perkebunan Sawit di Inhil Adalah 109.028 Hektar. Pewarta.Syahroni Alby.Di Akses Pada Kamis 21 November 2019,Pukul 13:49](http://.Luas Perkebunan Sawit di Inhil Adalah 109.028 Hektar. Pewarta.Syahroni Alby.Di Akses Pada Kamis 21 November 2019,Pukul 13:49).

¹⁷Saragih, B., *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*. Yayasan USESE, Bogor. 2001. Hlm.23

Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama¹⁸, antara lain :

1. Dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi.
2. Kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
3. Dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura.
4. Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan.
5. Berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya.

Salah satu komoditas pertanian khususnya subsektor perkebunan yang sangat strategis di Propinsi Riau adalah kelapa sawit yang merupakan komoditas yang berorientasi ekspor, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan menyerap tenaga kerja yang

¹⁸Syahza, A. *Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, Lembaga Manajemen FE UI. Jakarta. Hlm.45-51

banyak. Diharapkan kebijakan pengembangan perkebunankelapa sawit di daerah ini akan berdampak cukup luas terhadap pengangguran, kemiskinan dan pemerataan pendapatan, terutama di daerah pedesaan.

Minyak sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi dan sangat stabil ini digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan dan juga bisa digunakan sebagai sumber *biofuel* atau Biodiesel. Produk minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90 % dari total produksi minyak sawit dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar di seluruh dunia. Industri minyak sawit di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pertumbuhan ini tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dari Indonesia dan juga pertumbuhan luas area perkebunan sawit. Didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan keuntungan yang juga naik, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para pengusaha besar di Indonesia.

Pada saat permintaan global kuat, bisnis minyak sawit di Indonesia menguntungkan karena alasan-alasan¹⁹ berikut:

1. Margin laba yang besar, sementara komoditas ini mudah diproduksi.

¹⁹ Outlook Kelapa Sawit Komoditas Pertanian Subsektor Perkebunan : ISSN:1907-1507. Pusat Data Statistik dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian 2016. Hlm.1

2. Permintaan Internasional yang besar dan terus berkembang seiring kenaikan jumlah penduduk global.
3. Biaya produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia adalah yang paling murah didunia.
4. Tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati.
5. Penggunaan *Biofuel* diduga akan meningkat secara signifikan, sementara penggunaan bensin diperkirakan akan berkurang.

Secara spesifik, usaha perkebunan merupakan usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen.²⁰ Dalam hal ini kebanyakan masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit melakukan kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen oleh pihak kedua atau pihak yang dilimpahkan oleh pemilik kebun sebagai penggarap kebun kelapa sawit untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan kesepakatan bagi hasil.

Mengingat bahwa lahan perkebunan di suatu pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermatapencaharian sebagai petani kebun memiliki lahan sendiri, sehingga sebagian besar orang yang tidak

²⁰Iyung Pahan. *Panduan lengkap kelapa sawit: Manajemen agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Penebar Swadaya, Jakarta. 2006. Hlm. 84

memiliki lahan perkebunan sendiri bekerja sebagai pekerja, buruh tani maupun sebagai penggarap perkebunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 (c), Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha perkebunan diastanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerjasama yaitu pemilik tanah dan penggarap ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap penggarap karena keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan.²¹

Perjanjian bagi hasil itu merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat desa yang dilatarbelakangi oleh keadaan saling membutuhkan, sukarela dan tanpa paksaan. Hal ini baik pemilik kebun maupun penggarap merasa sama-sama

²¹Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Penerjemah : Soeroyo dan Nastangih, Edisi Ilisensi. Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf. 1995. Hlm.265

diuntungkan, dan ini telah berlangsung secara turun temurun, dengan didorong oleh sifat kekeluargaan serta dapat terbentuk suatu solidaritas di dalam warga masyarakat. Pelaksanaan bagi hasil mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran baik bagi penggarap maupun pemilik kebun dan dapat meningkatkan solidaritas masyarakat.²²

Bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan. Baik bagi pemilik perkebunan, maupun penggarap sama-sama diuntungkan, bagi pemilik kebun tidak usah bersusah payah untuk mengolah kebunnya, karena sudah ada penggarap, yang akan melaksanakan kegiatan perkebunan dari awal hingga kebun tersebut mencapai keberhasilan dan pemilik kebun tinggal mendapatkan hasilnya saja. Bagi penggarap bisa mengolah tanah milik orang lain tanpa harus mempunyai tanah sendiri dan mendapatkan hasil yang telah disepakati pembagiannya dan disini penggarap harus memiliki tenaga yang ekstra dalam mengolah perkebunan.

Disetiap daerah terdapat pemakaian istilah bagi hasil yang berbeda-beda penyebutannya seperti di Minangkabau disebut Memperduai, diminahasa disebut Toyo, disulawesi selatan disebut Tesang, di Jawa tengah disebut maro dan mertelu, sementara di priangan disebut Nengah dan jejuron.

²² Tri Wahyuningsih. Jurnal Komunitas. *Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*. Komunitas 3 (2). Tegal, Jawa Tengah. 2011. Hlm.199

Selain tersebut di atas masih ada istilah lain di beberapa daerah menurut Imam Sudiyat²³ diantaranya:

- a. Untuk daerah Sumatera. Aceh memakai istilah mawaih atau Madua laba(satu banding satu) bagi peuet atau muwne peuet, bagi thee, bagi limong dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian $1/4, 2/3, 1/5$. Tanah gayo memakai istilah mawah(satu banding satu), tanah alas memiliki istilah Blah duo atau Bulung Duo(satu banding satu).
- b. Tapanuli Selatan memakai istilah marbolam, mayaduai. Sumatera Selatan untuk jambi memakai istilah bagi dua, bagi tiga, Palembang memakai istilah separoan.
- c. Untuk daerah Kalimantan. Banjar memakai istilah bahakarun. Lawang memakai istilah sabahandi. Nganjuk memakai istilah bahandi.
- d. Daerah Bali, istilah umum yang dipakai adalah nyakap, tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan nondo atau nanding yang berarti maro, nilon, berarti mertelu(satu banding dua), muncuin atau ngepat-empat berarti mrapat(satu banding tiga) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap .
- e. Daerah Jawa, memakai istilah nengah untuk maro, mertelu.
- f. Madura , memakai istilah paron atau paroa untuk separo dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap.

²³ Imam Sudiyat , Hukum Adat Sketsa Adat, (Yogyakarta:Liberti,1981), hal. 37

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Harsono²⁴ adalah suatu perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Jadi Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.

Sistem bagi hasil ini juga terjadi pada masyarakat adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sebagian besar masyarakat di Desa Kayu Raja mengelola perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam kegiatan perkebunan tersebut masyarakat melakukan pola bagi hasil berdasarkan hukum adat atau sering disebut Karunan.

Karunan adalah suatu perjanjian yang tidak tertulis atau secara lisan serta berdasarkan kepercayaan saja mengingat mereka berada didalam satu

²⁴ Harsono, Budi., *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djembatan .2005. Hlm.118.

kelompok masyarakat adat yang sama dan sudah dianggap seperti keluarga. Karunan merupakan sistem bagi hasil yang kerap dilakukan oleh setiap warga di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam proses pengelolaan kebun kelapa sawit dan perjanjian bagi hasil ini dilakukan oleh pemilik perkebunan kelapa sawit dengan penggarap perkebunan kelapa sawit secara lisan. Dalam kegiatan pengarunan perkebunan kelapa sawit ini biasanya dilimpahkan oleh si pemilik perkebunan dalam proses pemeliharannya kepada pekerja dan disaksikan kepala adat langsung dalam proses kesepakatannya. Kegiatan bagi hasil dari kesepakatan antar masyarakat adat di Desa Kayu Raja ini dilakukan dengan kesepakatan hasil perkebunan kelapa sawit dibagi dua atau bisa juga dibagi dua banding satu.

Namun,jika dilihat secara langsung dalam kenyataanya sistem karunan ini tidak berjalan dengan semestinya dan didalam kesepakatan diantara pemilik kebun kelapa sawit dengan penggarap kebun yang dilakukan secara lisan, sehingga banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan seperti salah satunya penggarap tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan kebun kelapa sawit baik dari segi pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen buah kelapa sawit.

Kebanyakan ditemukan dilapangan penggarap hanya mengelola dari segi panennya saja sementara pemeliharaan pasca panen buah kelapa sawit tidak dilaksanakannya,seandainya siklus dalam kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit dalam hal pemeliharaan berulang atau dilakukan setiap beberapa bulan sekali setelah masa panen,agar buah kelapa sawit bisa kembali

menghasilkan buah yang berkualitas baaik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul *“Implementasi Hukum Adat Mengenai Pengarunan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.*

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana Pengaturan Adat Mengenai Pengarunan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Didesa Kayu Raja,Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah sanksi Adat yang dapat diberikan kepada pengelola kebun kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir apabila tidak melaksanakan perjanjian pengarunan berdasarkan hukum adat ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a) Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Adat Mengenai Pengarunan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Didesa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
- b) Untuk mengetahui Apakah sanksi Adat yang dapat diberikan kepada pengelola kebun kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir apabila tidak melaksanakan perjanjian pengarunan berdasarkan hukum adat.

2. Kegunaan Penelitian.

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca berkaitan dengan masalah pengarunan dalam hukum adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- b) Untuk dapat dijadikan sebagai literatur bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum adat mengenai pengarunan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Kerangka Teori

Hukum merupakan suatu susunan aturan yang diharuskan untuk dipatuhi dan tidak untuk dilanggar oleh setiap warga negara dalam kehidupannya sehari-hari. Sifat mengikat hukum ini tidak hanya berlaku pada masyarakat yang ada ditingkat pusat kota saja, namun juga tidak dipungkiri merambat hingga keseluruh wilayah suatu negara. Apalagi seperti negara Indonesia yang memang sudah di nyatakan didalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Negara hukum. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia tujuan negara tertuang dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *Welfare state*. Sebagai negara hukum yang mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai

juga harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan²⁵.

Sementara hukum itu sendiri adalah suatu tata perbuatan manusia “tata perbuatan” yang mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat aturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistematis.²⁶

Tidak mungkin memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna²⁷. Di Indonesia sendiri terdapat 3 sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum positif, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Dari ketiga sistem hukum tersebut, sistem hukum adat diketahui lebih dekat dengan masyarakat negara Indonesia. Meskipun sifat hukum adat tersebut tidak tertulis namun disadari ataupun tidak kesadaran untuk tidak melanggar aturan adat ini, tertanam pada setiap jiwa masyarakatnya.

²⁵Juniarso & Ahmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009. Hlm.11

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2000. Hlm. 10.

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007. Hlm.3

Adapun kerangka teori dari penelitian ini yang dapat peneliti paparkan,yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal(keadaan) yang pasti,ketentuan atau ketetapan, dan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi²⁸.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis didunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom,yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan,melainkan semata-mata untuk kepastian²⁹.

²⁸Dominikus Rato.*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*,Laksbang Pressindo.Yogyakarta.2010.Hlm.59

²⁹ Achmad Ali.*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit : Toko Gunung Agung.Jakarta.2015.Hlm.82-83

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai aturan yang ditaati. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit³⁰.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa, Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum , dan kepastian dalam atau dari hukum.

³⁰Skripsi. Em Sinaga. *Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dalam Hal Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Dalam Tindak Pidana Narkotika*.Universita Pasundan.2017 Hlm.27

Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna³¹. Gustav Radbruch jugamengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum,yaitu:

- 1) Bahwa hukum itu positif,artinya bahwa hukum positif itu adalah Undang-Undang.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta,artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak bisa dengan mudahnya diubah.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukumitu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas³².

³¹ E.Utrecht.*Pengertian Hukum Indonesia Cet.Ke-6*. Balai Buku Ichtiar,Jakarta.1959. Hlm.26

³² Skripsi. Em Sinaga Op.cit.Hlm.28

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum³³.

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat karena Hukum Adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka

³³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta. 2008. Hlm. 158

sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

2. Teori Hukum adat

Secara konstitusi, sebelum adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia tidak secara tegas menunjukkan pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Setelah Amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan manusia secara berulang-ulang dan menjadi tradisi secara bersama-sama dilakukan turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang.³⁴

Jika dilihat dari sejarahnya, Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam

³⁴H.Munir Salim, ” *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*”, Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015. Hlm.19

bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”. Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal didalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan³⁵.

Adat merupakan suatu tindakan yang secara kurun waktu yang panjang dilakukan terus menerus oleh sekelompok masyarakat disuatu daerah. Unsur-unsur terciptanya adat yaitu karena adanya tingkah laku dari seseorang yang telah dituakan dalam suatu kelompok masyarakat dan diambil pedoman oleh generasi-generasi setelahnya untuk dicontoh dalam berperilaku sehari-hari. Dilakukan secara terus-menerus oleh kelompok masyarakat, dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Menurut Prof.Mr.B.Terhaar Bzn,Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori”keputusan”,artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat,maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat.Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

³⁵*Ibid.* Hlm.16

Sementara itu Menurut Cornelis Van Volleghoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

Sehingga dari pengertian yang telah disebutkan oleh Cornelis Van Volleghoven dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat, adalah suatu susunan aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi. Sanksi yang diterima bagi pelaku pelanggaran hukum adat ini dapat berupa intimidasi dilingkungan sosial.

E. Konsep Operasional

Sebagai pedoman dan petunjuk dalam penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran judul yang peneliti angkat, peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian ini sebagai berikut :

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif³⁶.

Hukum adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka³⁷.

Pengarunan merupakan sebutan bagi hasil dalam kebiasaan pengelolaan kebun kelapa sawit bagi orang-orang didesa kayu raja kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir.

Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi proses cara pembuatan pengelola, serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.³⁸

Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta

³⁶Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004. Hlm.39

³⁷Marco Manarisip "Eksistensi Hukum Adat Dalam Hukum Nasional", *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012. Hlm.24

³⁸ Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta : Pustaka Amani. 1998. Hlm.166

manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat³⁹.

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.⁴⁰

Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir merupakan nama dari salah satu desa yang terdapat dikecamatan keritang dimana kecamatan ini berada didalam wilayah kabupaten indragiri hilir Provinsi Riau,Indonesia.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari data dan informasi yang akurat dan benar guna menjawab semua pokok permasalahan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Observasi (*Observational research*). *Observational research* merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris. Kelaziman dalam penelitian *Observationalresearch* sebagai sumber data adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan

³⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 1 ayat 1

⁴⁰ Nur Kadim, Lina Arliana. *Analisa Hubungan Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Minyak Kelapa Sawit Pada PT. Langkat Nusantara Kepong PKS Padang Brahrang*. Informasi dan Teknologi Ilmiah, ISSN : 2339- 210X. 2014. Hlm.49

dengan cara membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normative (*Das sollen*) dengan kenyataan (*Das Sein*) yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian observasi sebagai sumber data yakni data sekunder yang berupa buku-buku literatur, bagan, berkas perjanjian dan sebagainya. Untuk data primer dapat berupa data dari lapangan lingkup penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Diperlukan pula populasi dan sampel, atau populasi dan responden, pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan mengenai jumlah besar atau kecilnya data, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan dilapangan.⁴¹

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya adalah Diskriptif Analitis. Diskriptif Analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴²

⁴¹Program Magister Ilmu Hukum .*Pedoman Penulisan Tesis*. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.2018. Hlm. 4

⁴² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. 2009. Hlm.29

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai pengarunan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan peneliti memilih lokasi ini karena untuk menempuh lokasi ini peneliti tidak harus menempuh jarak yang jauh dan dengan biaya yang tidak banyak.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Dengan kata lain populasi atau *universal* adalah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Sehubungan dengan populasi tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan narasumber sebagai sampel yakni kepala adat yang jumlahnya satu orang, pemilik kebun berjumlah 7 orang dan pekerja kebun yang berjumlah 15 orang.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian⁴³. Adapun yang

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005. Hlm. 199

dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari individu, peristiwa atau daerah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yakni memberikan kesempatan yang sama kepada setiap obyek penelitian untuk dipilih sebagai sampel⁴⁴.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Adat Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemilik kebun kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pekerja perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk lebih jelasnya rincian populasi dan sampel tersebut dapat dilihat pada tabel beriku 1.2.

Tabel 1.2

Populasi dan Sampel di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Populasi	Responden	Sampel	Persentase	Keterangan
01	Kepala Adat	1	-	100%	Sensus

⁴⁴Marzuki. Metodologi Riset. Cet ke-9. Yogyakarta. BPFE UII. 2002. Hlm.43

02	Pemilik kebun	25	7	30%	Purposive sampling
03	Pekerja kebun	50	15	30%	Purposive sampling
	Jumlah	76	22	-	-

Sumber : Data Olahan Lapangan

Adapun metode penarikan sampel terhadap Kepala adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 orang dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus. Adapun metode sensus yaitu metode yang dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehinggamemungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.⁴⁵

Sedangkan khusus bagi pemilik perkebunan kelapa sawit dan pekerja perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, penarikan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel 30% dari jumlah populasi pemilik perkebunan kelapa sawit yaitu 25 orang sehingga menjadi 7 orang, dan populasi pekerja perkebunan kelapa sawit yaitu 50 orang menjadi 15 orang. Adapun metode purposive

⁴⁵ Program Magister Ilmu Hukum .*Pedoman Penulisan Tesis. Op.cit*, Hlm 12

sampling merupakan metode yang digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.⁴⁶

5. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Adapun responden dan sampel dari penelitian ini yaitu masyarakat Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Data Sekunder, yaitu Skripsi, Makalah dan Buku-Buku Literatur yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

6. Alat pengumpul data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Pengamatan.

Peneliti menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengamati gejala-gejala terhadap objek yang akan diteliti.

b. Kuesioner.

yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan (kuesioner)

⁴⁶*Ibid.*

harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

c. Wawancara.

yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung pada siapa yang menjadi responden. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sehingga responden atau informan akan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan wawancara yang dibutuhkan.

7. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kuesioner atau wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Yaitu proses penalaran yang berawal dari suatu hal yang bersifat umum dan hingga mengkerucut kepada hal yang lebih bersifat khusus, sehingga mengarahkan pada titik terang dalam suatu penarikan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Masyarakat Adat Melayu di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Tinjauan Tentang Pengertian Adat

Manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang tentunya akan saling mempengaruhi antara individu satu dengan lainnya. Sehingga, dengan interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi adat yang telah menjelmakan perasaan masyarakat.

Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman.

Adapun faktor yang menjadikan adat selalu dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehndak zaman disamping kemajuan tekhnologi dan ilmu pengetahuan,yaitu sebagai berikut :

a) Magis dan Animisme.

Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

- 1) Kepercayaan kepada makhluk-mahkluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
- 2) Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
- 3) Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dan atau sakti.
- 4) Takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa. Animisme ada dua macam yaitu:

1) Fetisisme: Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.

2) Spiritisme: Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

b) Faktor Agama.

Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya:

1) Agama Hindu: Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

2) Agama Islam: Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengaruh Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya

misalnya daerah Jawa dan Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat, misal di Lampung, Tapanuli.

3) Agama Kristen: Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan. Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang social khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannya beberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

c) Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi.

Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat

istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.

- d) Adanya Kekuasaan Asing Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan manusia secara berulang-ulang dan menjadi tradisi secara bersama-sama dilakukan turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Unsur-unsur terciptanya adat yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya tingkah laku seseorang.

Setiap manusia dimuka bumi ini dalam kehidupan bermasyarakat pastinya memiliki berbagai macam tingkah laku yang menyertainya, baik itu tingkah laku yang sesuatu kaidah ataupun aturan dan maupun tingkah laku yang bertentangan dengan itu. Tingkah laku manusia menyertai manusia itu dari ia hidup hingga ia meninggal dunia.

- b) Dilakukan terus-menerus.

Suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan.

- c) Adanya dimensi waktu.

Adanya perubahan disetiap tahun ketahun tidak menjadi pedoman terhadap suatu perbuatan atau pun kebiasaan itu untuk dapat dengan mudahnya berubah.

d) Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi boleh dikata telah diterima disemua bahasa di Indonesia. Mulanya istilah itu berarti “Kebiasaan” dengan nama ini sekarang dimaksudkan semua kesusilaan dan kebiasaan masyarakat Indonesia disemua lapangan hidup. Jadi juga semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun juga, menurut mana orang Indonesia biasa bertingkah laku. Jadididalamnya termuat pula peraturan-peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup bersama dari pada orang-orang Indonesia⁴⁷. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisionil. Unsur-unsur dari hukum adat adalah sebagai berikut:

- a) Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
- b) Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis.
- c) Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral.
- d) Adanya keputusan kepala adat.
- e) Adanya sanksi/ akibat hukum.
- f) Tidak tertulis.

⁴⁷ R. Van Dijk di terjemahkan oleh MR.A. Soehardi. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Cet. ke 7. Sumur Bandung. 1971. Hlm.5

g) Ditaati dalam masyarakat

Pengertian adat istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum⁴⁸.

Dimata rakyat Indonesia hukum adat, demikian juga adat berpangkal pada kehendak nenek moyang yang biasanya didewadewakan dan adat dianggap pula kehendak dewa-dewa. Karena itu menarik perhatian juga bahwa peraturan-peraturan hukum adat umumnya oleh rakyat dianggap dari nenek moyang yang legendaris (hanya ditemui dalam cerita orang tua). Suatu contoh yang terkenal adalah sebagai berikut, menurut riwayat dua orang bersaudara-tiri, Datuk Katemanggungan dan Datuk perpatih nan Sebatang, adalah dua orang pahlawan Minangkabau.

⁴⁸H.Munir Salim. *Op.Cit.*, Hlm. 19

Menurut kepercayaan rakyat dari merekalah berasal peraturan ketertiban hidup, jadi juga ketertiban hukum Minangkabau. Teranglah agaknya bahwa kepada ketertiban hukum yang sedang berlaku itu diberikan penghormatan yang sebesar-besarnya sesuai dengan kehendak yang suci dari nenek moyang (dewa-dewa) itu.

Ini merupakan suatu rem yang kuat terhadap keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin merusak ketertiban tersebut. Karena barang yang menyalahi peraturan-peraturan adat, akan tertimpa kutuk nenekmoyang (ketulahan), yang mengawasi ketaatan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Sebab itu selama rakyat jelata Indonesia masih berpegang teguh pada kepercayaan dan tradisi lama, peraturan-peraturan hukum itu akan kekal adanya⁴⁹.

Sifat aneh pada tiap hukum adat atau hukum kebiasaan Indonesia, yang memberikan keterangan tentang sebagian besar dari sifat-sifatnya yang baik ataupun buruk itu, terletak menurut pendapat saja dalam corak sifatnya mudah berubah-ubah itu, lancarnya ia dapat disesuaikan pada keadaan-keadaan masyarakat, jika terjadi perubahan-perubahan. Mungkin masyarakat Indonesia setiap masyarakat yang manapun juga, ia tidak terhenti diam dan hukumnya ikut pula dalam gerakan itu. Menurut Prof. Dr. Hazairin Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

⁴⁹*Ibid.*Hlm.6

Gerakan itu terjadi tidak sebagai yang berlaku pada suatu negara yang mempunyai kitab-kitab undang-undang tertulis, dengan lompatan-lompatan besar maupun kecil akan tetapi secara peralihan sangat berangsur-angsur dan hampir tak kelihatan, dari yang kuno ke yang baru. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan umur manusia yang pendek itu, peraturan-peraturan itu tampaknya seakan-akan tak berubah-ubah dan bagi setiap individu, yang hidup dibawah kekuasaannya segala-galanya itu tampaknya seakan-akan abadi, akan tetapi anggapan demikian itu hanyalah khayal belaka.

Bukti yang paling penting untuk ini ialah kenyataan, bahwa dinegeri-negeri dimana hukum adat yang berkuasa, pada setiap perkara hukum yang dianggap penting tidak saja terdapat perselisihan tentang soal, siapa yang menurut adat berada pada pihak yang benar, akan tetapi juga tentang apa yang ditetapkan oleh adat, mengenai peristiwa yang diperkarakan itu.

2. Tinjauan Tentang Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam memenuhi kebutuhan dasarnya manusia hampir selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Dalam pergaulan sesamanya terdapat patokan-patokan yang merupakan struktur kaidah untuk tetap mempertahankan hidup secara damai. Struktur kaidah tersebut menjelma dalam pola tingkah laku. Mula-mula orang seorang dalam berhubungan satu sama lain bertingkah laku dengan cara tertentu dan apabilatingkah laku itu di ulang dan kemudian dianggap baik diikuti pula oleh orang lain maka terjadilah pola tingkah laku. Selanjutnya apabila pola tingkah laku itu diikuti pula oleh masyarakat yang lebih luas dan dirasakan sebagai kaidah yang mengandung perintah dan larangan, maka pola tingkah laku itu disebut kebiasaan atau adat istiadat⁵⁰.

Apabila kebiasaan tersebut diakui serta diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Akan tetapi, keteraturan bagi masing-masing mungkin berbeda, sehingga diperlukan suatu pedoman atau patokan. Kalau suatu kebiasaan yang pada hakikatnya merupakan keteraturan diterima sebagai kaidah maka kebiasaan tersebut meningkatkan daya mengikatnya, sehingga menjadi tata kelakuan yang ciri-ciri pokoknya⁵¹ adalah, sebagai berikut :

⁵⁰H. Albar. S. Subari, Dkk., *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Universitas Sriwijaya. Palembang. 2010. Hlm. 8

⁵¹Asmah. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Fahmis Pustaka. Makassar. 2017. Hlm. 15

- a. Merupakan sarana untuk mengawasi perilaku warga masyarakat.
- b. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek sepak terjang warga masyarakat.
- c. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.
- d. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Tata kelakuan yang di perlihatkan seorang manusia merupakan prilaku yang sudah terbentuk dari lingkungan terdekat dan lingkungan tempat tinggal di mana mereka berada. Tata kelakuan suatu masyarakat merupakan adat istiadat yang bersumber pada kesusilaan kemasyarakatan.

Jika penjelasan diatas di persempit kembali, maka makna dari adat itu merupakan suatu tingkah laku manusia dalam bermasyarakat (Khususnya masyarakat Indonesia) yang menjadi suatu kebiasaan yang memang sedari awal tingkah laku tersebut dinilai baik untuk dilakukan dan diikuti sesuai dengan kaidah dalam bermasyarakat serta dengan diikutinya suatu perbuatan tersebut maka perbuatan itu mengandung nilai perintah dan larangan. Masyarakat Indonesia tidak

dapat dipisahkan dengan adat, dan diharuskan untuk mematuhi hukum adat itu sendiri dengan pemahaman⁵², sebagai berikut:

a) Memang sudah demikian terbiasa sejak kecil.

Orang Indonesia tidak merasa tersinggung pada umumnya, kalau ia disebut orang bodoh. Ia akan merasa malusekali apabila orang menyebut ia tak tahu adat, sejak kecil pengertian adat itu sudah ditanamkan dalam jiwa anak itu.

b) Rasa hormat kepada nenek moyang.

Kebiasaan minta restu sebelum memulai sesuatu pekerjaan penting seperti :

- 1) Pergi naik haji.
- 2) Bersunat.
- 3) Kawin.
- 4) Pergi belajar.
- 5) Mengunjungi kerabat leluhur dengan membawa bunga rampai.

c) Pada tiap kesempatan, seseorang senantiasa diingatkan pada adatnya.

Pada tiap kesempatan, seseorang senantiasa diingatkan kepada adatnya. Pada upacara-upacara perkawinan, tamat haji, pada waktu melepaskan jenazah yang akan dibawa ke kuburan.

⁵² Edi Warman. *Monograf: Sejarah Hukum*. Medan. 2018. Hlm. 58

d) Untuk kepentingannya sendiri.

Kepentingannya sendiri apabila ia menghormati tanda-tanda yang telah ada itu.

Masyarakat yang terbentuk dalam proses waktu panjang, lewat persentuhan dan dinamika manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya, menghadirkan komunitas dengan struktur dan fungsi dimainkan individu yang masuk dalam kelompok masyarakat itu. Mengatur dan menata pola interaksi dan dinamika sesama individu, alam dan di luar kelompoknya, maka anggota masyarakat itu menetapkan dan menyepakati aturan berupa norma dan nilai menjadi aturan main dalam menjalani rutinitas keseharian.

Perjalanan waktu yang lama, norma dan nilai itu kemudian menjadi hukum adat yang mengikat semua individu yang ada dalam kelompok masyarakat itu. Menurut Cornelis van Vollenhoven, Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)⁵³. Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan

⁵³ Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 3- 4.

tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Aturan yang kemudian menjadi hukum adat yang kadang tidak tertulis, mampu menghadirkan keteraturan dan harmoni dalam kehidupan keseharian. Pola hubungan sesama anggota komunitas serta orang lain di luar komunitas diatur secara baik termasuk kalau ada konflik dan masalah. Hal sama juga diatur pola hubungan harmoni dengan alam lingkungan tempat tinggalnya. Hukum adat merupakan seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati,serta mempunyai sanksi⁵⁴.

Adapun tiang-tiang hukum adat menurut Van Vollenhoven⁵⁵, yaitu sebagai berikut :

a) Persekutuan hukum.

Mengapa persekutuan hukum dijadikan tiang petama, hal tersebut dikarenakan pada dasarnya hak atas tanah ulayat dipegang oleh persekutuan hukum, dalam transaksi-transaksi

⁵⁴ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat. Pasal 1 Angka 7.

⁵⁵ Mahadi. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Sejak RR Tahun 1854*. Alumni, Bandung, 1991. Hlm.58.

mengenai tanah dilakukan dengan membawa serta kehadiran kepala persekutuan hukum.

b) Hak ulayat.

Hak ulayat ini dipunyai oleh suatu persatuan hukum, dalam hukum perdata disebut “*Eigendom*”(Hak Milik).

c) Daerah hukum adat.

Menurut Van Vollenhoven⁵⁶, Adapun daerah lingkungan yang menerapkan hukum adat di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1) Aceh (Termasuk Aceh Besar,Pantai Barat Aceh,Singkel,dan Simeulue).

2) Tanah Gayo (Gayo Lueus), Tanah Alas,Tanah Batak(Tapanuli), Tapanuli Utara:

- Pakpak-Batak (Barus).
- Karo-Batak.
- Simalungun-Batak.
- Toba-Batak (Samosir,Balige, Laguboti,Lumban Julu).

Tapanuli selatan :

- Padang Lawas (Tano Sepanjng).
- Angkola.

⁵⁶ [http:// Van Vollenhoven : 19 Wilayah Hukum Adat Indonesia-Plengdut.com](http://VanVollenhoven:19WilayahHukumAdatIndonesia-Plengdut.com). Diakses Pada 8 Januari 2020 Pukul 12:54.

- Mandailing (Sayurmatinggi).

Nias (Nias Selatan).

3) Daerah Minang Kabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Daerah Kampar, Kerinci). Sampai Pulau Mentawai.

4) Sumatera Selatan

- Bengkulu (Rejang).
- Lampung (Abung Peminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulangbawang).
- Palembang (Anak-Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasema, Semendo).
- Enggano.

5) Daerah Melayu (Lingga, Riau, Indragiri, Pantai Timur Sumatera Utara dan orang-orang Banjar).

6) Bangka dan Belitung.

7) Kalimantan.

8) Minahasa.

9) Gorontalo.

10) Daerah Toraja.

11) Sulawesi Selatan.

12) Kepulauan Ternate.

13) Kepulauan Ambon dan Maluku.

- 14) Irian.
- 15) Bali dan Lombok.
- 16) Kepulauan Nusa Tenggara dan lain-lainnya.
- 17) Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura.
- 18) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta.
- 19) Jawa Barat.

d) Perjanjian adalah perbuatan konkrit.

Menurut KUHPPerdata suatu perjanjian adalah perbuatan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri satu sama lain secara timbal balik (Pasal 1313 KUHPPerdata). Dalam KUHPPerdata mengenal Kontrak Konsensual dan Kontrak Riel. Sementara itu menurut hukum adat perjanjian itu bersifat kesesuaian paham yang harus ada, penyerahan barang yang bersangkutan ataupun penyerahan sesuatu yang jelas (Konkrit).

e) Hukum adat tidak mengenal konstruksi juridis yang abstrak.

Seperti ukuran, meter, kilo meter, inci. Secara yuridis, misalnya kadaluarsa (Hukum adat tidak mengenal lembaga daluarsa, melainkan mengenal apa yang disebut lembaga pelepasan hak (*rechtsverwerking*), artinya bila sebidang tanah dibiarkan, maka lama kelamaan haknya akan menyurut dan puncaknya akan terlepas, seiring semakin

renggangnya hubungan fisik antara pemilik dan tanah yang bersangkutan demikian juga sebaliknya), cukup umur.

f) Hukum adat, *“Makes sensory perception the basis of legal categories and distinction.*

Hukum adat menjadi taggapan dengan panca indra sebagai dasar bagi membuat kategori hukum sebagai ukuran untuk membeda-bedakannya.

g) Sifat susunan keluarga.

Sifat susunan keluarga dalam masyarakat hukum adat yaitu :

1) Patrilineal.

Lembaga yang menentukan bahwa keturunan bersama ditentukan oleh keturunan bersama dari seorang leluhur laki-laki melalui ayah, contoh Suku Gayo, Batak.

2) Matrilineal.

Adanya keturunan bersama dari seorang leluhur perempuan melalui ibu, contoh Suku Kerinci dan Suku Minangkabau.

3) Parental.

Tidak bersifat sepihak seperti pada susunan Patrilineal dan Matrilineal, susunan Parental mengambil garis keturunan dari laki-laki dan perempuan. Contoh Suku Melayu.

3. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Melayu di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari beberapa daerah lingkungan di Indonesia yang menerapkan aturan-aturan hukum adat, terdapat salah satunya yaitu daerah Melayu Riau. Riau merupakan provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah pulau sumatra. Provinsi ini terletak dibagian tengah pulau sumatra,yaitu di sepanjang pesisir selat malaka, di sebelah Selatan berbatasan Provinsi Jambi, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Menurut seorang ahli geografi sejarah N.Daldjoeni dalam Bukunya *Geografi kesejarahan II Indonesia* juga menyebutkan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia termasuk ras Paleo-mongoloid, yang disebut oleh ahli sebagai ras Melayu⁵⁷.

Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain pulau Batam dan Pulau Bintan)yang terletak disebelah timur sumatra dan sebelah selatan Singapura. Nama Riau sendiri dibedakan berdasarkan tiga penamaan,yaitu Pertama dari kata Portugis,*rio* berarti sungai. Pada Tahun 1514, terdapat sebuah Ekspedisi Militer Portugis yang menelusuri Sungai Siak, dengan tujuan mencari lokasi sebuah Kerajaan yang diyakini mereka ada pada kawasan tersebut, sekaligus

⁵⁷ N.Daldjoeni.Geografi Kesejarahan II Indonesia. Bandung. Penerbit Alumni.1984.Hlm.1-7.

menejar pengikut Sultan Mahmud Syah yang mengundurkan diri menuju Kampar setelah kejatuhan Kesultanan Malaka⁵⁸. Kedua, Riau berasal dari kata *riahi* yang berarti air laut, yang diduga berasal dari Kitab Seribu Satu Malam. Ketiga, diangkat dari kata *rioh* atau *riuh* berasal dari penamaan rakyat setempat yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja, yang mulai dikenal sejak Raja Kecil memindahkan pusat Kerajaan Melayu dari Johor ke ulu Riau pada Tahun 1719. Nama ini dipakai sebagai salah satu dari empat Negeri utama yang membentuk Kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang.

Suku Bangsa⁵⁹ yang terdapat di Riau meliputi Suku Melayu 33,20%, Jawa 29,20%, Batak 12,55%, Minangkabau 12,29%, Banjar 4,13%, Bugis 1,94%, Tionghoa 1,85%, Sunda 1,41%, Nias 1,29%, Dan Suku Lainnya 2,14%. Berdasarkan data persentasi jumlah Suku Bangsa yang terdapat di Provinsi Riau, menunjukkan bahwasanya Suku Melayu menempati populasi yang dominan di Provinsi Riau.

Suku Melayu Riau adalah salah satu dari banyak Rumpun Melayu yang ada di Nusantara. Mereka berasal dari Daerah Riau yang menyebar di seluruh Wilayah sampai ke pulau-pulau terkecil yang termasuk dalam Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Melayu

⁵⁸ Elmustian Rahman, dkk., Alam Melayu, Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan. Pekanbaru: Unri Press. 2003. Hlm. 14

⁵⁹ <http://www.ProvinsiRiauDalamAngka.com>. Diakses Pada 13 Januari 2020. Pukul 09:50.

berasal dari kata Malaya dvipa dari kitab Hindu Purana yang berarti tanah yang dikelilingi air yang merujuk pada sebuah Kerajaan Melayu Kuno di Jambi pada abad ke-7. Riau berada di garda terdepan dalam menjaga tradisi dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Bahkan Bahasa pengantar di Provinsi ini umumnya Melayu.

Adat istiadat yang berkembang dan hidup di provinsi ini adalah adat istiadat Melayu, Corak bangunan pemerintahan Riau jugapun menggunakan arsitektur Melayu⁶⁰.

Melayu dan Islam dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Melayu berkembang karena Islam dan Islam merupakan jatidiri kultur Melayu⁶¹. Masyarakat Melayu lebih bersifat longgarden terbuka menerima unsur-unsur baru yang datang dari luar (Islam), Sehingga nilai yang islami itu merasuk ke dalam jiwa dan teraktualisasi dalam tindakan sehari-hari sehingga melahirkansuatu akulturasi. yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakatnya bersendikan Syariah Islam⁶². Meskipun masyarakat itu bersifat terbuka, tetap mempunyai kesanggupan mengakomodir perbedaan yang

⁶⁰Mario Kisaz, Kombinasi Kultur dan Infrastruktur Modern. [http://riaupos.co/15027 – arsip-kombinasikan-kultur-dengan-infrastruktur-modern.html#VwOLptllPIU](http://riaupos.co/15027-arsip-kombinasikan-kultur-dengan-infrastruktur-modern.html#VwOLptllPIU). Diakses pada 13 Januari 2020, Pukul 11.30.

⁶¹ Heddy Shri Ahimsa-Putra.(ed.), *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. 2007. Hlm.73-74

⁶²[http://www. Budaya Provinsi Riau.com](http://www.BudayaProvinsiRiau.com). Diakses pada 13 Januari Sosial 2020 Pukul 11:58

ditemukan pada islam dan adat. Kecuali nilai-nilai Islam tersebut muncul sebagai hasil dari pengalaman sejarah masa lalu. Sangat terkonseppenyempurnaan adat oleh Islam, sebab *lembago* tidak akan jadi kalau tidak dengan Undang-Undang tidak jadi kalau tidak dengan *talitai*. Meneliti haruslah dengan adat, yaitu adat yang bersendikan *syara'*, *syara'* yang bersendikan Kitabullah⁶³.

Adat merupakan inti atau nukleus dari peradaban atau siviliasi Melayu. Dapat ditafsirkan bahwa adat dalam kebudayaan Melayu ini, telah ada sejak manusia Melayu ada. Adat selalu dikaitkan dengan bagaimana manusia mengelola dirinya, kelompok serta hubungan manusia dengan alam (Baik alam nyata maupun gaib atau supernatural), dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Kata Melayu berasal dari kata *Mala* dan *Yu*. *Mala* artinya mula atau permulaan, sedangkan *Yu* artinya Negeri. Berarti Melayu artinya Negeri yang mula-mula ada. Pendapat ini sesuai dengan perkembangan Bangsa Melayu dari daratan Asia Tenggara, pada kira-kira Tahun 2000 SM dan 1500 SM yang menyebar ke seluruh Indonesia. Pendapat lain mengatakan, Bangsa Melayu berasal dari kata *Layu* yang artinya rendah. Rendah disini bukan mengartikan sesuatu kehinaan melainkan suatu tingkah atau sifat rendah hati dan sangat hormat kepada para pemimpinnya. Orang Melayu kerap menggunakan Pantun dan Pepatah

⁶³Nofrial. *Rumah Etnik Kerinci Arsitektur dan Seni Ukir*. LPPMPP ISI. Pandangpanjang.2016. Hlm. 211

sebagai “Bahasa halus” ketika berkomunikasi. Bahasa Melayu pada masa dahulu menjadi Lingua Franca (Bahasa Induk/Umum)⁶⁴. Sopan santun yang diperlihatkan oleh orang Melayu kepada kultur lain atau Bangsa lain mereka ungkapkan melalui Bahasa lisan dengan bait pantun. Contoh pepatah adat Melayu sebagai berikut :

“Adat di atas tumbuhnya, Mufakat di atas di buatnya”,

“Biar mati anak daripada mati adat”

“Mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa”

“Adat itu tidur menjadi tilam,

Jika berjalan menjadi payung,

Jika dilaut menjadi perahu,

Jika di tanah menjadi pusaka”.

Adapun makna dari pepatah adat melayu tersebut yaitu, adat dibuat dengan dasar mufakat bersama antar suatu masyarakat adat. Jika matinya seorang anak hanya akan menggemparkan sekampung, namun apabila adat istiadat yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat suatu masyarakat adat mati, maka akan mengakibatkan kegemparan sebangsa, karna jika adat mati maka matipunlah pedoman dalam

⁶⁴ Harimurti Kridalaksana. *Pengantar Tentang Pendekatan Historis dalam Kajian Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia*. Dalam Harimurti Kridalaksana (Ed.), *Masa Lampau Bahasa Indonesia : Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta. Kanisius. 1991. Hlm. 6-7

bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari atau dengan kata lain, setiap masyarakat akan bertingkah laku tak beradat. Adat itu tidur akan menjadi tilam, berjalan akan menjadi payung, dilaut menjadi perahu, dan jika di tanah menjadi pusaka hal tersebut mengartikan bahwasanya adat pelindung dan pedoman.

Adat adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah yang terbentuk di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Orang Melayu menetapkan identitasnya dengan tiga ciri pokok yaitu :

- a. Berbahasa Melayu.
- b. Beradat Istiadat Melayu.
- c. Beragama Islam.

Adapun semboyan dari Provinsi Riau adalah Bumi Bertuah Negeri Beradat. Semboyan ini mengartikan bahwasanya Riau merupakan daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat. Adat Melayu Di Riau dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu :

- a. Adat Sebenar Adat.

Adat sebenar adat adalah prinsip Adat Melayu yang tidak dapat diubah-ubah, tidak dapat diulang, apalagi dihilangkan.

- b. Adat yang di Adatkan.

Adat yang diadatkan di buat oleh penguasa pada suatu kurun waktu dan adat itu terus berlaku selama tidak diubah oleh penguasa selanjutnya.

c. Adat yang Teradat.

Adat yang teradat merupakan konsensus bersama yang dirasakan, baik segala pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Ibu kota dan kota terbesar di Riau antara lain Dumai, Selatpanjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang, Rengat dan Tembilahan. Dari kota-kota besar yang terdapat di Provinsi Riau tersebut, terdapat salah satunya Kota Tembilahan.

Tembilahan merupakan kota yang Berkabupatenkan Indragiri Hilir, dan berada didalam Provinsi Riau, Indonesia. Tembilahan memiliki 20 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 197 Desa. Luas wilayahnya mencapai 12.614,78 km dan jumlah penduduknya 616.347 jiwa (2017) dengan sebaran 49 jiwa/km⁶⁵. Diantara 20 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) ini, Kecamatan Keritang merupakan kecamatan yang jumlah Desanya sebanyak 17 Desa, dan diantara desa-desa yang terdapat di Kecamatan Keritang ini terdapat Desa Kayu Raja.

⁶⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Diakses pada 13 Januari 2020 Pukul 15:23.

Dimana didesa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, didominasi oleh Suku Melayu meskipun banyak juga terdapat suku-suku pendatang lainnya seperti Suku Bugis, Jawa dan Banjar. Masyarakat adat melayu didesa ini dalam menjalankan kaidah adatnya di kehidupan sehari-hari sama halnya dengan masyarakat adat Melayu pada umumnya.

Namun yang membedakannya disini masyarakat adat Melayu menerapkan “karunan” (Bagi Hasil) dalam sistem kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit, dan berbeda dengan Suku lainnya yang menamakan bagi hasil ini dengan sebutan lain pula. Mengingat bahwasanya perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang merupakan salah satu komoditi mata pencaharian masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat adat melayu di desa ini.

Hukum adat yang terdapat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri khususnya dalam hal bagi hasil (Pengarunan) berdasarkan adat dilakukan secara turun temurun. Dalam pengelolaan suatu perkebunan kebanyakan masyarakatnya lebih memilih sistem bagi hasil (karunan) dalam pengelolaan perkebunannya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat tidak semua masyarakat disuatu Desa memiliki lahan perkebunan sendiri, sehingga mereka yang tidak memiliki lahan perkebunan tersebut melakukan pekerjaan sebagai buruh tani/kebun dengan cara bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemilik lahan.

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Hadikusuma, ialah sebagai asas umum dalam hukum adat. Apabila seseorang menanamkan tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan.

A. Sumber Penghidupan Masyarakat Adat Melayudi Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Tinjauan Tentang Sumber Penghidupan Masyarakat Secara Umum

Matapencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Mata pencaharian atau penghidupan merupakan aktivitas manusia dalam memperoleh tarah hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya⁶⁶. Mata pencaharian dibedakan menjadi dua yaitu :

a) Mata Pencaharian Pokok

Mata Pencaharian Pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, yang dilakukan

⁶⁶ Daldjoeni, N. *Geografi Kota dan Desa Bandung* : Alumni. Bandung. 1987. Hlm.89

sehari-hari dan merupakan mata pencaharian utama yang memenuhi kebutuhan hidup. Seperti sumber daya yang ada dilaut, manusia memanfaatkan kekayaan alam dilaut tersebut seperti ikan dan biota lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa dikatakan sampai akhir kayatnya.

b) Mata Pencaharian Sampingan

Mata Pencaharian Sampingan adalah mata pencaharian diluar mata pencaharian pokok. Seperti, bekerja dibidang perusahaan. Menurut Mulyadi, Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

Sementara itu menurut Mubyarto⁶⁷, mata pencaharian secara umum meliputi :

1) Petani

Petani merupakan jenis mata pencaharian yang mayoritas digeluti oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan pendekatan geografis, petani menurut Scott adalah mereka yang *mode of production*-nya dibidang pertanian dan tinggal di pedesaan.

⁶⁷ Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta. 1985. Hlm. 207-209.

Selanjutnya Scott menambahkan bahwa desa bagi petani merupakan suatu kolektifitas (Desa koorporat) yang kerjanya tipikal untuk menjamin suatu “pendapatan minimum” bagi para warganya, serta merupakan suatu unit fungsional, fungsi-fungsi internalnya untuk meratakan kesempatan-kesempatan hidup dan resiko-resiko hidup para warganya. Pertanian dapat diklasifikasikan menjadi 10 macam penggolongan, yaitu sebagai berikut :

- Pertanian dalam arti luas dan sempit.
- Pertanian Rakyat dan perkebunan.
- Pertanian tanaman makanan dan perdagangan.
- Pertanian Holtikultur dan Non-Holtikultur.
- Pertanian Tanaman Semusim dan Tanaman Keras.

Tanaman keras adalah tanaman yang berumur panjang dan dapat berbuah atau di panen berkali-kali.

- Pertanian Subsisten dan Perusahaan.

Pertanian subsisten adalah pertanian yang seluruh hasilnya digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh produsennya. dan

Pertanian perusahaan adalah pertanian yang hasilnya bertujuan dijual ke pasar.

- Pertanian Generatif dan Ekstraktif.

Pertanian generatif adalah pertanian yang telah dilakukan di dalamnya pemeliharaan/perlakuan pada proses produksinya. Dan pertanian ekstraktif adalah pertanian yang hanya mengumpulkan hasil.

- Pertanian Lahan Sawah dan Lahan Kering.

Lahan sawah adalah lahan yang pada saat-saat tertentu digenangi air untuk ditanami, namun jika terus-menerus tergenang air maka disebut kolam atau tambak. Sementara lahan kering merupakan lahan yang senantiasa diusahakan kering, lahan kering sering disebut lahan daratan.

- Pertanian Modern dan Tradisional.

Pertanian modern banyak menggunakan mesin-mesin sedikit memakai tenaga manual, dan pertanian tradisional sebaliknya.

- Pertanian Spesialisasi dan Diversifikasi.

Pertanian spesialisasi disebut juga pertanian jenis atau monokulturepada usaha tanaman, dan pertanian diversifikasi disebut juga pertanian campuran.

2) Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam perstatistikan perikanan perairan umum, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan diperairan umum. Orany yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-lat penagkapan ikan kedalam perahu/kapal motor⁶⁸.

3) Buruh dibidang pertanian dan perindustrian.

4) Usaha Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengelolaan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

5) Pedagang

⁶⁸ Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2002.

Pedagang dibedakan antara pedagang besar (Distributor/ Agen Tunggal), Pedagang menengah (Agen Grosir) dan pedagang eceran (Pengecer/Peritel).

6) Pekerjaan Angkutan (Sopr,kenek,tukang becak dan ojek).

7) Pekerjaan Bangunan

Pekerjaan Bangunan yaitu seperti Buruh Bangunan/tukang dan mandor bangunan.

8) Profesional Profesi

9) Pekerjaan yang menyediakan jasa.

2. Tinjauan Tentang Sumber Penghidupan Masyarakat Adat Melayu di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya menjaga kelestarian alam, sekaligus memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberdayakan kekayaan alam guna kelangsungan hidup ekosistem. Orang tua-tua Suku Melayu mengatakan bahwa kehidupan mereka amat bergantung kepada alam. Alam menjadi sumber nafkah dan juga menjadi sumber unsur-unsur budayanya. Dalam ungkapan dikatakan:

Kalau tidak ada laut hampalah perut.

Bila tak ada hutan binasalah badan.

Ungkapan tersebut mengartikan bahwasanya orang-orang Suku Melayu sangat bergantung pada alam, untuk dapat melangsungkan hidupnya melalui ketersediaan dari alam. Dan hal tersebut menjadi keharusan bagi Suku Melayu dalam menjaga kelangsungan hidup alam untuk anak cucu penerusnya nanti. Dilingkungan hukum Melayu, orang yang menemukan pohon-pohon durian ataupun menanam pohon-pohon behan (kaju besi) dihutan dan meninggalkan tanda-tandanya dan memeliharanya, segera mendapatkan hak wenang pilih atas tanah itu⁶⁹.

Secara umum, alam semesta ini adalah tempat tinggal bagi manusia, maupun makhluk hidup lainnya dengan alam juga mereka dapat hidup hingga saat ini yang tentunya telah melalui banyak perubahan. seperti perubahan penggunaan lahan, perubahan penggunaan air dan lain sebagainya. Sebagian besar makhluk di muka bumi ini bergantung dari alam, seperti air, kayu, sayur-sayuran, pepohonan dan sebagainya. Secara umum adapun cara pelestarian alam⁷⁰ yaitu sebagai berikut :

a) Melakukan Reboisasi.

Dengan melakukan penghijauan hutan kembali ini tujuannya adalah untuk melestarikan hutan yang sudah tandus.

⁶⁹ R. Van Dijk di terjemahkan oleh MR.A. Soehardi. *Op.cit.*, 55

⁷⁰ <https://ilmugeografi.com>. 13 Cara Melestarikan Alam Sekitar. Diakses pada 15 Januari 2020 Pukul 17.25.

Dapat mengurangi polusi udara serta dapat mencegah bencana tanah longsor.

b) Membangun Terasering.

Dengan membangun terasering dengan menanam berbagai macam pohon di daerah yang memiliki topografi miring agar tidak terjadi tanah longsor yang dapat merugikan masyarakat maupun kondisi lingkungan sekitar.

c) Mendaur Ulang Sampah.

Dengan memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang ini bertujuan untuk membuat keterampilan maupun prakarya yang bermanfaat yang menguntungkan dan ramah lingkungan.

d) Melarang Penebangan Hutan Liar.

Hindari penebangan liar yang dapat merusak alam dan beberapa dampak penebangan hutan secara liar adalah dapat menyebabkan devisa negara menurun, kerusakan hutan,erosi tanah dan tanah longsor.

e) Melakukan Sistem Tebang Pilih.

Apabila memang membutuhkan bahan-bahan yang berasal dari hutan seperti kayu untuk jadi bahan memasak,maka lakukanlah sistem tebang pilih agar kelestarian hutan tetap terjaga dan tidak menimbulkan masalah serius bagi hutan secara khusus.

f) Menetapkan Hukum Atau Sanksi.

Menetapkan hukum atau sanksi bagi siapapun yang secara sengaja melanggar aturan dalam melestarikan sumber daya alam dimuka bumi ini agar mereka lebih sadar akan peran sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari mereka.

g) Mendirikan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

Untuk melestarikan hewan dan tanaman yang hampir punah, pemerintah hendaknya membangun cagar alam dan suaka margasatwa di berbagai daerah yang memang populasi hewan dan tanamannya semakin sedikit. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar keduanya dapat terlindungi dan dapat berkembang lebih banyak lagi sehingga keanekaragamannya tetap terjaga.

h) Menghindari Perburuan Liar.

Demi menjaga keberlanjutan populasi hewan langka yang semakin hari semakin sedikit, maka perburuan liar harus dihindari.

i) Mengurangi Penggunaan Gas Kimia.

Gas kimia merupakan zat yang sangat berbahaya, baik itu berbahaya untuk lingkungan sekitar maupun untuk bumi ini. Mengingat penggunaan gas kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan lapisan ozon menipis sehingga memudahkan sinar ultraviolet matahari masuk ke bumi.

j) Menjaga kebersihan lingkungan Tempat Tinggal.

k) Menjaga Ekosistem Laut.

Laut merupakan sumber penghasil ikan terbanyak di Negara ini yang kemudian dijual demi kebutuhan masyarakat maupun untuk diekspor ke negara lain. Maka dari itu kita harus menjaga ekosistem laut agar keanekaragaman hayati dalam laut tetap terjaga.

l) Menjaga Ekosistem Hutan.

Selain ekosistem laut, ekosistem hutan juga perlu dijaga kelestariannya.

m) Mengolah Limbah.

Limbah pabrik maupun limbah rumah tangga sebisa mungkin untuk diolah ataupun dibuang pada tempatnya, karena apabila kedua jenis limbah tersebut dibuang sembarangan maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan tentunya ini akan berdampak pada kelestarian alam yang buruk.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, Orang Melayu telah diajarkan oleh para leluhur mereka sejak dulu kala dengan aturan-aturan dan nilai-nilai adat yang dianut tidak pernah terjadi konflik atau perselisihan, baik antar suku maupun antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari eratnya kaitan antara kehidupan manusia dengan

alam, menyebabkan orang Melayu berupaya memelihara serta menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Dalam ungkapan⁷¹ lain dikatakan:

Kalau binasa hutan yang lebat.

Rusak lembaga hilanglah adat.

Dan ungkapan-ungkapan di tersebut secara jelas menunjukkan bersebatinya hubungan antara orang Melayu dengan alam sekitarnya. Kebenaran isi ungkapan ini secara jelas dapat dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara tradisional, mereka secara turun temurun hidup dari hasil laut dan hasil hutan atau mengolah tanah. Secara turun temurun pula mereka memanfaatkan hasil hutan untuk berbagai keperluan, membuat bangunan, membuat alat dan kelengkapan rumah tangga, alat dan kelengkapan nelayan, alat berburu, alat bertani, dan sebagainya, termasuk untuk ramuan obat tradisional.

Dalam adat istiadat ditetapkan “pantang larang” yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, tokong dan pulau, suak dan sungai, tasik dan danau, sampai kepada kawasan yang menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun, dan sebagainya⁷².

Banyaknya jenis pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat disuatu daerah menjadi tolak ukur bagi mereka untuk memperoleh penghasilan

⁷¹Tenas Effendy. *Pemakaian Ungkapan Dalam Upacara Perkawinan Orang Melayu*. Adi Cita. 2004. Hlm. 33

⁷² Husni Tambrin. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol.11, No.1 Januari-Juni 2014. Hlm.23

yang tujuan akhirnya tentulah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, adapun mata pencaharian yang terdapat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari guru, tukang jahit, pedagang, tukang ojek dan pekerja kebun. Mengingat masyarakat adat Melayu di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang merupakan masyarakat yang bertempat tinggal didaratan, maka dominasi jenis mata penghidupan mereka adalah di pertanian dan perkebunan. Perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang terdiri dari kebun kelapa, pinang dan kelapa sawit.

Namun dari moninasi jenis mata pencaharian dibidang perkebunan tersebut, masyarakat di Kecamatan ini memilih perkebunan kelapa sawit, karena perkebunan kelapa sawit memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarat di sini, khususnya masyarakat Desa Kayu Raja dalam hal mata pencaharian mereka. Bagi masyarakat menjadi pekerja kebun merupakan pekerjaan yang sudah dilakukan turun temurun diakalangan masyarakat adat Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, ada juga yang menjadi pekerja kebun dikarenakan menjadi pekerja kebun tidak memerlukan modal yang besar dan hanya memerlukan tenaga yang kuat dalam proses pengelolaan perkebunan sehingga masyarakat lebih banyak memilih pekerjaan ini dibanding dengan pekerjaan lainnya.

Pekerjaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dilakukan dengan

sistem bagi hasil, atau sering dikenal oleh masyarakat adat di Desa ini dengan sebutan karunan. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebunan merupakan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu animo masyarakat terhadap pembangunan perkebunan masih tinggi.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Adat Mengenai Pengaturan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan bahwasanya bagi masyarakat adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, hukum adat yang selalu diberlakukan adalah aturan hukum adat istiadat Melayu⁷³.

Kebudayaan Melayu sebagai hasil cipta, rasa, karsa, dan karya dengan ciri khas Melayu. Berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan lain di Nusantara.

Tabel II.1

Jawaban responden dalam ruang lingkup masyarakat di desa kayu raja menjunjung tinggi adat istiadat Melayu

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Mengerti	15	100%

⁷³ Wawancara dengan Kepala Adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Pukul 13.30.

2	Tidak Mengerti	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagai bagian dari masyarakat adat di desa kayu raja kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir, seluruh responden mengerti bahwasanya ruang lingkup adat istiadat Melayu sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari mereka selaku warga adat .

Orang Melayu mempunyai peradaban yang tinggi dalam memelihara tatanan nilai budaya menyangkut aspek sosial ekonomi, politik, agama, lingkungan, seni, teknologi, dan lain-lain.

Nilai tersebut terdapat dalam kearifan lokal orang Melayu. Ciri yang melekat dalam kearifan lokal tersebut sifatnya dinamis, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujudkan dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga keterampilan serta tata nilai etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi kegenerasi.

Sesuai dengan aturan adat, kearifan tradisional merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Kebudayaan dalam defenisi yang longgar merupakan altikulasi pemikiran, daya cipta, gagasan, aktivitas, dan perilaku serta benda keperluan hidup.

Dalam kehidupan bermasyarakat keperluan untuk kelangsungan hidup dilakukan dengan cara bekerja untuk dapat memperoleh makanan. Bekerja dapat dilakukan dengan cara bekerja dengan orang lain maupun bekerja secara sendiri-sendiri tanpa melibatkan hubungan langsung dengan orang lain. Mengingat manusia merupakan makhluk sosial dalam kodratnya hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang tidak akan pernah berkurang, bahkan makin hari makin bertambah.

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melangsungkan kehidupannya mereka melakukan kegiatan bekerja dibidang perkebunan untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari.

Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau pada media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat⁷⁴. Serta usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditi tertentu berdasarkan jenis tanamannya. Perkebunan dapat dibedakan menjadi perkebunan dengan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 1 ayat 1.

tanaman musiman, seperti perkebunan tebu dan tembakau. Serta perkebunan tanaman tahunan seperti perkebunan karet, kakao dan perkebunan kelapa sawit.

Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah pekerjaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pekerjaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini dilakukan dengan bekerja pada lahan perkebunan milik orang lain dengan sistem pengarunan atau karunan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting dan strategis di Kabupaten Indragiri Hilir, karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Kelapa sawit merupakan tanaman primadona masyarakat pedesaan di Indragiri Hilir. Hal ini cukup beralasan karena kabupaten Indragiri Hilir memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan, khususnya di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang.

Menurut Undang-Undang perkebunan adapun fungsi perkebunan mencakup tiga fungsi yaitu :

1. Fungsi secara ekonomi.

Yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.

2. Fungsi Ekologi.

Yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung.

3. Fungsi sosial budidaya.

Yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa.

Manusia hidup bermasyarakat yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, salah satu caranya yaitu dengan melakukan hubungan kerja sama dalam bidang pekerjaan. Suatu pekerjaan akan lebih mudah dilakukan apabila dilakukan secara bersama-sama maupun berkelompok. Dalam realitas sosial sering sekali dilihat bahwa kebutuhan akan kerja sama merupakan solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam kehidupan. Pada kenyataannya seringkali ketika seseorang mempunyai modal, namun tidak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola usaha produktif dan sebaliknya. Maka dari sinilah seseorang menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kerja sama itu sendiri merupakan interaksi, baik itu interaksi antara individu dengan individu maupun interaksi antara individu dengan sosial yang secara bersama-sama berusaha mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama⁷⁵. Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan suatu

⁷⁵ Skripsi. Resvi Yolanda. *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat* (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam). 2013. Hlm.1-2

usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama⁷⁶.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Salah satu dari aturan adat yang berlaku di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya perihal pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dikenal atau sering disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan karunan. Sistem karunan ini dikenal oleh masyarakat adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir karena kegiatan pengarunan ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakatnya⁷⁷.

Tabel II.2

Jawaban responden mengenai aturan adat dalam sistem karunan perkebunan kelapa sawit.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Mengerti	15	100%
2	Tidak Mengerti	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan.

⁷⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm. 65.

⁷⁷*Ibid.*,

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh responden mengerti akan aturan adat yang mengatur mengenai sistem karunan perkebunan kelapa sawit di desa kayu raja kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir mengingat bahwa sistem karunan ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat secara turun temurun.

Menurut piotr sztopka⁷⁸ tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Maka dapat disimpulkan bahwa apapun tindakan yang dilakukan secara terus menerus dapat disebut tradisi dan yang mana hal tersebut menjadi bagian dari adat kebiasaan.

Pengarunan bagi masyarakat adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, memang harus diikuti atau diterapkan guna kelangsungan hidup masyarakat adatnya. mengingat dengan adanya sistem pengarunan maka hubungan silaturahmi antara masyarakat akan terjalin dan tidak dipungkiri dari kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan menerapkan sistem karunan ini masyarakat adat di Desa kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dapat saling tolong menolong serta membantu perekonomian kedua belah pihak yaitu pemilik perkebunan kelapa sawit dan pekerja perkebunaan.

⁷⁸ Piotr sztopka. *Sosiologi Perubahan Sosial* .(Jakarta; Prenada Media Grup).2007. Hlm.69

Tabel II.3

Jawaban responden mengenai sistem karunan memberikan dampak yang baik dalam bermasyarakat adat,karena dapat saling membantu perekonomian semua pihak yang terkait.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Mengerti	15	100%
2	Tidak Mengerti	0	0%
	Jumlah	15	

Sumber : Data Olahan Lapangan.

Berdasarkan data pada tabel diatas, 100% atau 15 orang seluruh responden mengerti mengenai sistem karunan yang mana memberikan dampak yang baik dalam bermasyarakat adat,karena dapat saling membantu perekonomian semua pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adapun faktor pendukung sehingga sistem pengarunan masih dijadikan bentuk kebiasaan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,adalah karena pemilik lahan perkebunan kelapa sawit tidak mampu mengelola perkebunannya sendiri serta adanya niat untuk membantu saudara atau orang lain yang tidak memiliki lahan perkebunan.

Dapat di persamakan dengan sistem bagi hasil yang ada di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir jugapun

diterapkan di Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, dengan sebutan yang berbeda dari pada sebutan karunan khusus bagi masyarakat adat Melayu di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dengan sebutan Maro.

Desa Jagung merupakan desa yang masyarakatnya sebagian besar melakukan sistem perjanjian bagi hasil, sistem bagi hasil yang lazim dilakukan di Desa Jagung adalah sistem maro, sistem maro yang dimaksud adalah penggarap harus membayar buruh tani, membeli pupuk dan bibit sendiri, serta menyerahkan setengah dari hasil panen, dan pemilik sawah yang membayar pajak sawah serta hanya membantu penggarap dengan memberikan sedikit pengganti pembelian pupuk⁷⁹.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pemilik Kebun Kelapa Sawit, di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir bagi masyarakat adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir aturan adat dalam sistem bagi hasil atau sistem Pengarunaan perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan kesepakatan pengarunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bisa saja kesepakatan karunan atau bagi hasil perkebunan tersebut dua bagian untuk pemilik kebun dan satu bagian untuk pekerja kebun (2:1) atau satu bagian untuk pemilik kebun

⁷⁹ Tri Wahyuningsih .*Op.Cit.*, Hlm.201.

dan satu bagian untuk pekerja kebun (1:1) dari hasil perkebunan yang diperoleh⁸⁰.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pekerja Kebun Kelapa Sawit, di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir⁸¹, yang telah bekerja selama lima tahun dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, Adapun ketentuan adat dari pembagian hasil pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan sistem pengarunan berdasarkan kesepakatan di antara pemilik kebun dan pekerja kebun kelapa sawit, Jika pembagian hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berupa dua bagian pemilik kebun dan satu bagian untuk pekerja kebun (2:1), karena pemilik kebun menyediakan lahan (tanah), bibit kelapa sawit, pupuk hingga racun untuk pemeliharaan perkebunan kelapa sawit. Dan satu bagian untuk pekerja kebun karena pekerja kebun hanya melaksanakan pengelolaan perkebunan dan memproses pemanenan perkebunan kelapa sawit.

Jika pembagian hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berupa satu bagian pemilik kebun dan satu bagian untuk pekerja kebun (1:1), karena pemilik kebun

⁸⁰ Wawancara dengan Pemilik Kebun Kelapa Sawit, di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Kamis Tanggal 20 Februari 2020 Pukul 10.05.

⁸¹ Wawancara dengan Pekerja Kebun Kelapa Sawit, di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Rabu Tanggal 19 Februari 2020 Pukul 09.30.

hanya menyediakan lahan (tanah), dan pekerja menggarap dari awal, baik itu pembersihan lahan, pembibitan, perawatan hingga memanen hasil.

Tabel II.4

Jawaban responden mengenai pola bagi hasil dalam kesepakatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara adat.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Mengerti	15	100%
2	Tidak Mengerti	0	0%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh responden mengerti mengenai pola bagi hasil dalam kesepakatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara adat. Sehingga kebanyakan dari mereka melakukan kesepakatan pengurusan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Dalam hal pengurusan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir⁸², bahwasanya keuntungan dari kegiatan pengurusan perkebunan kelapa sawit tersebut yaitu dapat membantu perekonomian kedua belah pihak baik itu bagi

⁸² Wawancara dengan Kepala Adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Pukul 13.30.

pemilik kebun maupun pekerja kebun. Keuntungan tersebut jika dilihat dari sisi pemilik kebun adalah kebunnya akan terawat dan hasil dari perkebunan yang terawat akan semakin meningkat. Dan dari sisi pekerja kebun, meskipun tidak memiliki lahan perkebunan, namun tetap bisa menerima hasil dari pengelolaan kebun tersebut. Mengingat tidak semua masyarakat adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir memiliki lahan sendiri.

Disamping terdapatnya keuntungan dari kegiatan pengarunan perkebunan kelapa sawit di atas, terdapat pula kebaikan dalam berkehidupan sosial diantara pemilik kebun dan pekerja kebun yaitu kedua belah pihak dapat saling tolong menolong. Dalam artian pemilik kebun dapat membantu pekerja kebun dari hasil perkebunan tersebut dengan perjanjian bagi hasil (Karunan). Dan kebaikan bagi pekerja kebun sendiri adalah dalam pengerjaan kebun kelapa sawit, ia dapat menambah penghasilannya.

Solidaritas di dalam kehidupan bermasyarakat adat sangat dibutuhkan, hal ini agar terciptanya suatu keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat adat tersebut. Masyarakat pedesaan terutama di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, rasa kekeluargaannya masih sangat kental dan hangat. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, menunjukkan bahwa sistem karunan dapat meningkatkan suatu

solidaritas bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu pemilik kebun dan pekerja kebun.

Peningkatan solidaritas bagi pihak-pihak yang terkait dengan sistem pengurusan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini terbukti dengan kepedulian di antara para pemilik perkebunan kelapa sawit dengan pekerja perkebunan kelapa sawit. Pekerja kelapa sawit apabila dalam memenuhi kebutuhan ekonominya mengalami kesulitan, maka yang menjadi penolong utamanya adalah pemilik perkebunan kelapa sawit. Seperti, jika masa panen buah kelapa sawit belum tiba, dan sementara pekerja membutuhkan uang untuk keperluan sehari-harinya, maka ia dapat mengajukan pinjaman uang terlebih dahulu pada pemilik kebun, hingga masa panen buah kelapa sawit tiba.

Dari adanya keuntungan dan kebaikan dari kegiatan pengurusan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut, maka secara tidak langsung terdapat pula hubungan pamrih diantara pemilik kebun dan pekerja kebun. Perhubungan pamrih adalah perhubungan dimana orang menghadapi orang lain hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya dengan perhitungan laba dan rugi. Dalam perhubungan pamrih perekat antara seseorang dengan orang lain adalah hak dan kewajiban, dalam arti hak seseorang berhadapan dengan kewajiban orang lain⁸³.

⁸³M.Djojodigono. *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat*. P.T.Penerbitan Universitas.1961.Hlm.6

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan bahwa sebagai kelompok masyarakat adat Melayu di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir perangkat Hukum adat yang menjaga keberlakuan hukum adat itu sendiri dilakukan oleh masyarakatnya secara bersama-sama⁸⁴. Dengan kata lain, seluruh warga adat di desa kayu raja saling menjaga keberlakuan hukum adatnya, dan saling menjaga ketertiban dalam bermasyarakat.

Menurut M.Djojodigoeno⁸⁵ keberlangsungan hukum adat yang diselenggarakan secara langsung oleh masyarakatnya sendiri,berwujud :

1. Tingkah laku dan perbuatan para anggota masyarakat sendiri dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan perhubungan pamrihnya yang mungkin menebal menjadi adat kebiasaan.
2. Keputusan-keputusan rakyat dalam berbagai-bagai lembaga kemasyarakatan, sebagai misalnya Rukun Tetangga, Rukun Kampung, lembaga asuransi jiwa, itu mungkin menebal menjadi adat kebiasaan.

Sehingga dapat penulis analisa bahwa bagi masyarakat adat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,dalam hal menjaga keberlakuan peraturan-peraturan adatnya, masyarakat sepakat

⁸⁴Wawancara dengan Kepala Adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Pukul 13.30.

⁸⁵ M.Djojodigoeno.Op.Cit.,.Hlm.16

untuk dilaksanakan secara bersama-sama,tanpa adanya penunjukkan individuilitas sebagai perangkat dalam menjaga keberlakuan hukum adat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir⁸⁶ terdapat faktor penghambat dalam proses pengarunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, yaitu dikarenakan Infrastruktur yang kurang memadai,dipengaruhi pasang surut dalam proses penjualan hasil perkebunan kelapa sawit dan adanya tindakan dari pemilik kebun ataupun pekerja kebun yang tidak melaksanakan perjanjian sehingga proses pengarunan terhambat atau tidak dapat terlaksana.

Infrastruktur dalam penelitian pengarunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini meliputi jalan dan jembatan. Menurut Grigg⁸⁷ terdapat 6 kategori besar infrastruktur, yaitu :

1. Kelompok jalan (jalan,jalan raya, dan jembatan).
2. Kelompok pelayanan transportasi (tansit,jalan rel,pelabuhan dan bandar udara).

⁸⁶Wawancara dengan Kepala Adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Pukul 13.30.

⁸⁷ Grigg, Neil. *Infrastructure Engineering And Management* .1988. Hlm. 23

3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air).
4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat).
5. Kelompok bangunan dan sistem olahraga luar.
6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Infrastruktur di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sangat mempengaruhi kebutuhan ekonomi bagi masyarakat adat setempat. Mengingat dalam proses pengangkutan hasil panen kelapa sawit dari pohonnya dan dikumpulkan di areal yang lebih luas jauh dari pokok sawit tersebut untuk dikumpulkan (Lansir), lalu ditimbang oleh anak buah tokeh pembeli kelapa sawit dan pada akhir proses penjualan ini, sawit akan dimuat di dalam pompong untuk di jual kepada pembeli di luar Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam proses penerimaan hasil penjualan kelapa sawit tersebut bisa memakan dua hari bagi pemilik kebun untuk dapat menerima bayarannya, dikarenakan infrastruktur jalan (daratan dan perairan) yang kurang memadai.

Mendukung pernyataan dari kepala adat mengenai hambatan dalam pelaksanaan pengurusan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pekerja kebun di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir⁸⁸, dalam kesepakatan pengurusan yang telah dibuat bersama dengan pemilik kebun, sehingga ia tidak melaksanakan kesepakatan pengurusan tersebut dikarenakan infrastruktur yang kurang memadai, pengaruh pasang surut dalam penjualan hasil panen kebun serta adanya perasaan ketidakpuasan dari hasil pengurusan yang diperoleh. Menurutnya dalam hal menyelesaikan kendala-kendala tersebut seperti infrastruktur yang kurang memadai, ia berharap pemilik kebun dapat menyediakan fasilitas kendaraan untuk proses pengangkutan (Lansir) hasil buah kelapa sawit. Seperti, misalnya jika jalan di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diguyur hujan hingga mengakibatkan banjir maka saya sangat berharap pemilik kebun, bisa menyewakan pompong, untuk pengangkutan hasil buah kelapa sawit.

Begitu juga dalam halnya pengaruh pasang surut dalam proses penjualan hasil panen, saya berharap pemilik kebun dapat menyerahkan pembayaran atau bagian pengurusan dari hasil penjualan buah kelapa sawit setelah satu hari proses pemanenan, penimbangan dan penjualan.

⁸⁸ Wawancara dengan Pekerja Kebun di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Rabu Tanggal 19 Februari 2020 Pukul 09.30.

Dikarenakan saat ini dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya bergantung pada hasil pengarunan tersebut.

Tabel II.5

Jawaban responden terkait konsekuensi adat apabila tidak melaksanakan kesepakatan pengarunan akan berpengaruh pada pendapatan.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Mengerti	12	80%
2	Tidak Mengerti	3	20%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan.

Berdasarkan data diatas dari 15 orang responden, 12 orang atau sekitar 80% mengerti mengenai konsekuensi persetujuan pengarunan apabila tidak dilaksanakan akan berpengaruh pada pendapatan mereka sehingga mereka melaksanakan pengarunan sesuai dengan persetujuan yang telah mereka buat bersama pemilik perkebunan dihadapan ketua adat. Sedangkan 20% atau 3 orang sisanya tidak mengerti sehingga dalam pelaksanaan persetujuan pengarunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak dilakukan dengan maksimal sesuai dengan kesepakatan bersama pemilik kebun dihadapan ketua adat, sementara mereka tau bahwa hasil dari pengarunan tersebut dapat berpengaruh baik terhadap pendapatan mereka. Berdasarkan KUHPerdara⁸⁹ Pasal 1313 menyebutkan bahwa

⁸⁹ KUHPerdara *Burgerlijk Wetboek* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pustaka Mahardika. Hlm.297

persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Sehingga menurut analisa penulis ketentuan dalam KUHPerdara tersebut dapat dipersamakan dengan keadaan antar pekerja kebun dengan pemiliik kebun kelapa sawit di desa kayu raja kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir, telah adanya ikatan diri dari keduanya dalam hal pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

B. Sanksi Adat Yang Dapat Diberikan Kepada Pengelola Kebun Kelapa Sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang. Kabupaten Indragiri Hilir.

Adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya saling berkaitan menjadi suatu sistem. Suatu aturan yang berkaitan dengan aturan lainnya sehingga menjadi suatu sistem pun terdapat dalam kehidupan masyarakat adat Melayu di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal aturan mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan menerapkan sistem karunan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala adat Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri

Hilir⁹⁰, yang dimaksud dengan Sistem karunan atau pengarunan merupakan suatu tindakan pelimpahan kepercayaan dari pemilik kebun kepada pekerja kebun untuk mengelola perkebunannya dengan kesepakatan bagi hasil.

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan dilapangan Maka hasil hipotesa sementara dari pengertian sistem pengarunaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan suatu perjanjian dalam mana si pemilik perkebunan kelapa sawit mempercayakan dan mengizinkan orang lain mengerjakan, menanami dan memetik hasil perkebunannya dengan tujuan rnembagi hasilnya itu menurut perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir bernama bapak Dasril, sebagai salah satu pemilik kebun kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, adapun alasannya memilih sistem karunan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit miliknya itu yaitu karena ia tidak sempat atau sibuk dengan aktivitasnya yang lain selain mengurus perkebunan kelapa sawit miliknya. Sementara ia mengharapkan hasil dari perkebunan kelapa sawit miliknya tersebut, mengingat perkebunan kelapa sawit apabila tidak di kelola

⁹⁰Wawancara dengan Kepala Adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Pukul 13.30.

seperti misalnya salah satu contoh buah kelapa sawit tersebut tidak di panen, maka pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri akan terganggu.

Adapula pemilik perkebunan kelapa sawit yang lainnya memilih menerapkan sistem karunan tersebut karena sudah tua sehingga tidak sanggup jika harus mengelola perkebunan kelapa sawit miliknya. Serta ada pula pemilik yang mempunyai perkebunan di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, namun menetap di luar Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yang dapat diberi kepercayaan dalam pengelolaan perkebunan miliknya adalah orang-orang terdekatnya saja atau orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengannya⁹¹.

Tabel II.6

Jawaban responden mengenai sanksi adat akan menghilangkan kepercayaan warga untuk melimpahkan sistem karunan kebun kelapa sawit miliknya kepada pekerja jika tidak melaksanakan kesepakatan yang telah di tentukan.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Mengerti	14	90%

⁹¹Wawancara dengan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Bapak Dasril, di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Kamis Tanggal 20 Februari 2020 Pukul 10.05.

2	Tidak Mengerti	1	10%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa 14 orang responden mengerti mengenai sanksi adat akan menghilangkan kepercayaan warga untuk melimpahkan sistem karunan kebun kelapa sawit miliknya kepada mereka selaku pekerja jika tidak melaksanakan kesepakatan yang telah di tentukan. Sementara 1 orang sisanya tidak mengerti akan akibat dari sanksi adat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun kelapa sawit di desa kayu raja kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir, menurutnya ia sudah mengerti dengan konsekuensi sanksi adat bagi pekerja kebun apabila pekerja kebun tersebut tidak melaksanakan isi perjanjian pengarunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, karena dengan adanya konsekuensi sanksi adat ini, menurutnya menjadi keharusan bagi pekerja kebun untuk melaksanakan kesepakatan pengarunan serta konsekuensi ini mmenjadikan pekerja kebun akan berfikir dua kali untuk melanggar kesepakatan.

Tabel II.7

Jawaban responden mengenai konsekuensi adat jika tidak menjalankan sistem karunan yang telah disepakati.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Mengerti	14	90%
2	Tidak Mengerti	1	10%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan.

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa 14 orang responden mengerti mengenai mengenai konsekuensi adat jika tidak menjalankan sitem karunan yang telah disepakati, sedangkan 1 orang sisanya tidak mengerti akan konsekuensi adat tersebut. Namun dari analisa penulis dilapangan konsekuensi ini tidak menjadi penjamin bagi pekerja dalam melaksanakan kesepakatan pengarunan yang telah dibuat bersama di hadapan ketua adat.

Dasar kepercayaan saja tidak cukup untuk memberikan kepastian dalam perjanjian pengarunan diantara pemilik perkebunan dan pekerja kebun akan terlaksana sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Tidak jarang kegiatan perjanjian yang dilandasi dengan asas kepercayaan saja menimbulkan permasalahan, seperti pemilik kebun atau pekerja kebun tidak melaksanakan perjanjian pengarunan sesuai dengan isi kesepakatan tersebut.

Di dalam suatu perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dalam pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas

dari keadilan dalam hidup bersama⁹². Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksankannya⁹³.

Di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan hasil penelitian kegiatan perjanjian pengurangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan secara lisan, perjanjian dilakukan tanpa ada bukti hitam di atas putih atau tanpa melibatkan pihak lain. Masyarakat adat setempat di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menjunjung nilai kekeluargaan dan asas kepercayaan sahaja. Mengingat asas kepercayaan saja tidak cukup dalam memberikan kepastian hukum dalam suatu pelaksanaan perjanjian.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁹⁴. Dalam pelaksanaan perjanjian selain asas kepercayaan harus ada juga asas-asas lain yang memang harus di diperhatikan dan diterapkan⁹⁵, Adapun asas- asas dalam perjanjian yaitu :

1. Asas Konsensualisme.

⁹² Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* . yogyakarta : Kanisius. 1982. Hlm. 289

⁹³ Raymond Wacks, *Jurisprudence* . London: Blackstone's Press Limited. 1995.Hlm.191

⁹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8. Jakarta. Pradnya Paramita. 1975. Hlm. 338

⁹⁵ Anita Kamilah. *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT). Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah : Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik*. Bandung : Keni Media. 2013. Hlm.97

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.

2. Asas kebebasan berkontrak⁹⁶.

Dapat dianalisa dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk

⁹⁶ Salim H.S, Hukum Kontrak : *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010. Hlm. 9

membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek yang diperjanjikan, kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian⁹⁷. Baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam membuat perjanjian pengurangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dibuat dalam bentuk lisan.

3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*).

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada pasal 1374 ayat 1 BW atau pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata, yang berbunyi “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. *Adagium* ungkapan *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata

⁹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta. Institute Bankir Indonesia. 1993. Hlm.147

lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata). Artinya para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4. Asas Itikad Baik (good faith).

Tabel II.8

Jawaban responden dalam pelaksanaan pengarunan harus ada itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan pengarunan tersebut agar tidak ada masalah dalam bermasyarakat adat.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Mengerti	10	66.7%
2	Tidak Mengerti	5	33.3%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan

Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis lakukan terdapat 66,7% atau 10 orang responden yang mengerti bahwa dalam kegiatan karunan perkebunan kelapa sawit harus adanya itikad baik dalam pelaksanaannya, agar kedua belah pihak baik itu pekerja kebun maupun pemilik kebun saling diuntungkan, sedangkan 33.3 % menjawab tidak mengerti.

Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran. Kejujuran dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

Pertama itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian. Kedua itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut⁹⁸.

5. Asas Kepercayaan⁹⁹.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.

6. Asas Personalitas.

⁹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*. Cetakan ke 7. Bandung. Sumur Bandung. 1979. Hlm.56

⁹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 1994. Hlm. 42-44

Asas personal atau asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUH Perdata, yang berbunyi "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317". Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan " pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri".

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan, " dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Sedangkan didalam pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

7. Asas Persamaan Hak.

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, meskipun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.

8. Asas Keseimbangan.

Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

9. Asas Kepastian Hukum.

Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

10. Asas Moral.

Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan suka rela, dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontrak prestasi dari pihak debitor. Juga hal ini terlihat didalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata.

11. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan didalam pasal 1339 KUH Perdata.

Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian.

12. Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

13. Asas Perlindungan.

Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

Black's Law Dictionary merumuskan kontrak sebagai berikut: “an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing”. Diartikan kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu¹⁰⁰.

Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi.

¹⁰⁰ Bryan A.Garner. *Black's Law Dictionary 6th Edition*. United States of America : West Publishing Co. 1990. Hlm.322

Sebagai dasar perbandingan sanksi adat yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian terdahulu¹⁰¹, yaitu dari masyarakat adat Batak di Tapanuli Bagian Selatan. Masyarakat adat Batak di Tapanuli telah memiliki seperangkat aturan yang tertuang melalui pranata surat *Tumbaga Holing*. Siapa saja yang melakukan tindakan yang menimbulkan munculnya konflik sosial dalam masyarakat, maka akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam pranata *Surat Tumbaga Holing*.

Setiap peraturan adat yang tidak boleh dilanggar disebut Patik. Patik adalah nilai mengenai benar dan salah yang merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Jadi Patik adalah etika perilaku orang Batak, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan *Ugari* adalah kebiasaan yang diangkat sebagai peraturan selama tidak merusak adat istiadat yang berlaku sebagaimana tertuang dalam patik. Sedangkan Uhum adalah sanksi hukum terhadap pelanggaran atas peraturan adat, seperti *Patik, ugari*, dan *hapantunon*.

Uhuma atau sanksi pelanggaran adalah bertingkat-tingkat. Pada umumnya terdapat tiga macam jenis sanksi dalam masyarakat adat di Tapanuli Bagian Selatan, yaitu :

1. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan hasil keputusan sidang adat.
2. Sanksi yang dijatuhkan dengan pembayaran denda.

¹⁰¹ Anwar Sadat Harahap, Dkk. 2018. Kearifan Lokal Dalam Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan. *ANTROPOS : Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*. Hlm. 124

3. Sanksi yang dijatuhkan berupa nasehat dari pihak *harajaon* dan *hatobangon*. Sanksi jenis ini hanya berlaku pada jenis pelanggaran ringan.

Setiap pelanggaran adat selalu mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan adat setempat yang berlaku. Menurut Prof. Mr. B. Terhaar Bzn Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

Demikian pula pengertian hukum adat, adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi adat, maupun pengaruh makhluk gaib, arwah nenek moyangnya, apakah kepada pelaku yang melanggar adat atau kepada anak keturunannya pada suatu waktu.

Hal ini dapat berpengaruh pada psikologi (kejiwaan) anggota masyarakat adat bila mengabaikan atau melanggar aturan-aturan adat. Untuk menjaga dan memelihara aturan-aturan adat terhadap anak keturunan atau anggota masyarakat adat, maka secara berkesinambungan

sedini mungkin aturan adat dan unsur yang terkandung dalam adat harus di tanamkan kepada setiap generasi selanjutnya.

Sanksi sosial yang melekat pada pihak yang tidak melaksanakan perjanjian pengurusan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berupa teguran langsung dari kepala adat dan tidak lagi memperoleh kepercayaan dari masyarakat adat melayu khususnya dalam hal pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Ketidak adanya kepercayaan dari pemilik kebun kepada pekerja kebun untuk mengarunkan kebun kelapa sawit miliknya tersebut tentulah akan mempersempit peluang bagi pekerja kebun kelapa sawit yang tidak melaksanakan perjanjian pengurusan berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya, akan kesulitan dalam hal mendapat pekerjaan dan tentulah ini akan mempengaruhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dalam artian tidak ada lagi mata pencahariannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun¹⁰² di desa kayu raja kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir, sanksi adat ini hanya dikenakan pada pekerja kebun saja dan tidak pada pemilik karena pekerja kebun dalam hal ini sebagai pelaksana perjanjian pengurusan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

¹⁰² Wawancara dengan Pemilik Kebun Kelapa Sawit, di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Kamis Tanggal 20 Februari 2020 Pukul 10.05.

Dan sanksi sosial dari masyarakat terhadap pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sistem karunan ini hanya akan berlaku pada pelakunya selama ia masih termasuk sebagai masyarakat adat Melayu dan masih bertempat tinggal di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel II.9

Jawaban responden sanksi adat bagi pekerja kebun kelapa sawit yang tidak melaksanakan kesepakatan pengarunan akan melekat padanya selama ia berada dalam lingkungan masyarakat adat.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Mengerti	13	86.7%
2	Tidak Mengerti	2	13.3%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan.

Dari data diatas 13 orang responden mengerti sanksi adat bagi pekerja kebun kelapa sawit yang tidak melaksanakan kesepakatan pengarunan akan melekat padanya selama ia berada dalam lingkungan masyarakat adat. Sedangkan 2 orang lainnya tidak mengerti bahwa konsekuensi ini akan melekat padanya selama ia berada dalam lingkup adat setempat. Sanksi adat yang melekat pada pekerja yang tidak melaksanakan kesepakatan pengarunan tersebut tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri melainkan juga berdampak pada keluarga mereka.

Tabel II.10

Jawaban responden bahwa sanksi adat akan berpengaruh pada keluarga mereka.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi
1	Mengerti	13	86.7%
2	Tidak Mengerti	2	13.3%
	Jumlah	15	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan.

Berdasarkan tabel diatas 86.7% responden mengerti bahwa sanksi adat yang mereka dapatkan ketika melaksanakan kesepakatan pengurangan kebun kelapa sawit di desa kayu raja kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir juga akan berdampak atau berpengaruh pada keluarga mereka khususnya pendapatan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pekerja kebun¹⁰³ di desa kayu raja kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir, adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem pengurangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Pekerja Kebun di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Rabu Tanggal 19 Februari 2020 Pukul 09.30.

1. Dipengaruhi oleh faktor jalan yang kurang memadai.

Keadaan jalan yang rusak dan becek setelah diguyur hujan di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pengaruhan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Keadaan inipun membuat pekerja kebun harus mempunyai tenaga ekstra dalam proses pekerjaannya. Tidak jarang dari beberapa pekerja kebun mengeluhkan lelah dan akhirnya jatuh sakit.

2. Adanya pengaruh pasang surut dalam proses penjualan hasil perkebunan.

Di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam proses penjualan hasil perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui jalur perairan atau sungai, dengan di angkut melalui pompong (Alat transportasi air). Keadaan alam ini membuat hasil yang diperoleh dari penjualan kelapa sawit, tidak bisa memberikan kepastian waktu bagi pekerja dalam menerima hasilnya (pembayaran).

3. Adanya perasaan ketidak puasan dari hasil pengaruhan yang diperoleh.

Adapun faktor-faktor penghambat diatas menyebabkan pekerja tidak melaksanakan perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang telah

disepakatinya dengan pemilik kebun. Mau tidak mau tentulah hal ini menimbulkan konsekuensi sanksi adat bagi pekerja kebun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pekerja kebun¹⁰⁴ di desa kayu raja kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir, ia sudah mengerti sanksi adat yang akan diterimanya karena ia telah mengingkari kesepakatan pengarunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, namun karena kondisi dan situasi yang ia alami membuat ia mau tidak mau, tidak melaksanakan kesepakatan pengarunan tersebut, serta hasil yang ia peroleh dari sistem pengarunan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Adat, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selaku penguasa masyarakat hukum¹⁰⁵ di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan dalam pelaksanaan perjanjian sistem pengarunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, apabila salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak melaksanakan kesepakatan yang telah ditentukan maka adapun sanksi adat yang dapat dikenakan bagi pelanggarnya adalah berupa sanksi sosial dari masyarakat adat setempat, dan yang pasti tidak berupa sanksi-

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kepala Adat Melayu, Datuk Zulkifli di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 Pukul 13.30.

sanksi secara umum seperti sanksi pidana apalagi sanksi perdata dan sanksi administrasi, serta tidak pula berupa sanksi denda seperti halnya sanksi adat Batak di Tapanuli Bagian Selatan, Mengingat pelanggaran perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan pelanggaran ringan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Pengaturan Adat Mengenai Pengaturan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Didesa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara pemilik kebun dan pekerja kebun kelapa sawit, Jika pembagian hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berupa dua bagian pemilik kebun dan satu bagian untuk pekerja kebun (2:1), karena pemilik kebun menyediakan lahan (tanah), bibit kelapa sawit, pupuk hingga racun untuk pemeliharaan perkebunan kelapa sawit. Dan satu bagian untuk pekerja kebun karena pekerja kebun hanya melaksanakan pengelolaan perkebunan dan memperoses pemanenan perkebunan kelapa sawit. Jika pembagian hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berupa satu bagian pemilik kebun dan satu bagian untuk pekerja kebun (1:1), karena pemilik kebun hanya menyediakan lahan (tanah), dan pekerja menggarap dari awal, baik itu pembersihan lahan, pembibitan, perawatan hingga memanen hasil.
2. Sanksi Adat yang dapat diberikan kepada pengelola kebun kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir apabila tidak melaksanakan perjanjian pengaturan berdasarkan hukum

adat yaitu,. Dari pernyataan kepala adat selaku penguasa masyarakat hukum di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan perjanjian sistem pengarunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit,apabila salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak melaksanakan kesepakatan yang telah ditentukan maka adapun sanksi adat yang dapat dikenakan bagi pelanggarnya adalah berupa sanksi sosial dari masyarakat adat setempat, dan yang pasti tidak berupa sanksi-sanksi secara umum seperti sanksi pidana apalagi sanksi perdata dan sanksi administrasi, serta tidak pula berupa sanksi denda seperti halnya sanksi adat Batak di Tapanuli Bagian Selatan, Mengingat pelanggaran perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan pelanggaran ringan. Sanksi sosial yang melekat pada pihak yang tidak melaksanakan perjanjian pengarunan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berupa teguran langsung dari kepala adat dan tidak lagi memperoleh kepercayaan dari masyarakat adat melayu khususnya dalam hal pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Ketidak adanya kepercayaan dari pemilik kebun kepada pekerja kebun untuk mengarunkan kebun kelapa sawit miliknya tersebut tentulah akan mempersempit peluang bagi pekerja kebun kelapa sawit yang tidak melaksanakan perjanjian pengarunan berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya,akan

kesulitan dalam hal mendapat pekerjaan dan tentulah ini akan mempengaruhi kebutuhan hidupkan sehari-hari,dalam artian tidak ada lagi mata pencahariannya.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu

1. Sebaiknya dalam kesepakatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Kritang Kabupaten Indragiri Hilir, kedepannya dibuat dalam bentuk tertulis, karena kesepakatan yang dibuat dalam bentuk lisan saja dan disertai asas kepercayaan saja tidak cukup untuk memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terikat didalam kesepakatan pengurusan pengelolaan perkebunan kelapa sawit itu akan melaksanakan isi kesepakatan tersebut.
2. Hendaknya dari penerapan sanksi adat bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan pengurusan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dikenakan sanksi yang agak lebih memberikan efek jera lagi, meskipun sanksi adat yang diterapkan berupa sanksi sosial hendaknya sanksi lain seperti sanksi denda diterapkan juga, agar lebih memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan pengurusan, meskipun pelanggaran ini merupakan pelanggaran ringan.